



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 965/PID.B/2024/PN.Srg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : RAENDY GUNAWAN anak dari GWAN HO
2. **Tempat lahir** : Jakarta
3. **Umur/tanggal lahir** : 32 tahun/25 Mei 1992
4. **Jenis kelamin** : laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Jl. Boulevard Beryl R11 No. 16 RT 050 RW 005

Kel./Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa  
Kabupaten Tangerang

7. **Agama** : Budha
8. **Pekerjaan** : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Semula Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun setelah Putusan Sela dibacakan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INDRA TARIGAN, S.H. dan REINHARD R. SILABAN, S.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2025, Terdakwa didampingi juga oleh Penasihat Hukum KENEDY EDOANTA TARIGAN, S.H. dan SANDRO BONAR MARBUN, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 76 hal Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/Pn Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Raendy Gunawan Anak Dari Gwan Ho telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raendy Gunawan Anak Dari Gwan Ho dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 17 (tujuh belas) bundle invoice PT Sinar General Industries
  - 1 (satu) unit monitor computer merek LG
  - 1 (satu) unit CPU computer
  - (satu) buah bolpoint merk standar.
  - 12 (dua belas) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan.
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor Rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 1.310.000.000,- tertanggal 07 Februari 2023 (untuk pembayaran 2 (dua) Surat Jalan dengan rincian nomor SGI-23020017 dan SGI-23020018 tertanggal 02 Februari 2023.
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 728.520.000,- tertanggal 15 Februari 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23020031 tertanggal 03 Februari 2023).

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 374.000.000,- tertanggal 20 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030081 tertanggal 18 Maret 2023).
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 532.000.000,- tertanggal 27 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030097 tertanggal 21 Maret 2023).
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 512.000.000,- tertanggal 06 April 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23040016 tertanggal 05 April 2023).
- 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- dan Rp. 384.000.000,- tertanggal 15 Mei 2023 (untuk pembayaran 3 (tiga) buah Surat Jalan dengan rincian : nomor SGI-23050064 dan SGI-23050068 tertanggal 11 Mei 2023, dan nomor SGI-23050072 tertanggal 12 Mei 2023).

Dikembalikan kepada saksi Fredy Soesanto anak dari Oentoeng Widodo.

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PEMBELAAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil untuk Terdakwa jaga dan biayai;
- Bahwa apabila Terdakwa terbukti, Terdakwa memohon maaf atas semua yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini karena permintaan dari customer, bukan inisiatif dari Terdakwa pribadi;

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi di kemudian hari;
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Terdakwa harap dikembalikan ke Terdakwa karena dalam proses pengambilannya dilakukan secara memaksa dan sedang proses hukum di Polres Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Terdakwa berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan dan memberikan hukuman ringan-ringannya;

## PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

- Bahwa sebelum memasuki pokok pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal fundamental yang seyogyanya perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

### a. Ketidakwa-jajaran keterangan saksi dalam persidangan

#### 1) Tentang penagihan

- Bahwa Terdakwa menerangkan tanggung jawabnya selaku supervisor admin marketing. Hal tersebut selaras dengan keterangan para saksi mengenai tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor admin marketing. Namun terdapat ketidakwa-jajaran dalam fakta-fakta persidangan yaitu kekuasaan apa yang dimiliki Terdakwa sehingga tidak dapat mengizinkan Saksi Juli untuk menagih dari customer? Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Juli jelas mengetahui penyelewengan jabatan yang dilakukan Terdakwa, termasuk Saksi Fredy selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Sinar General Industries. Meskipun demikian perbuatan tersebut diabaikan seakan-akan Terdakwa memiliki kewenangan yang sangat besar di perusahaan. Sesungguhnya jabatan Terdakwa selaku supervisor admin marketing tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau mengambil tanggung jawab Saksi Juli selaku Accounting Receivable (penagihan). Sejak perbuatan ini dilakukan dari tahun 2021 sampai tahun 2023, tidak ada tindakan dari perusahaan kepada Terdakwa karena seharusnya Saksi Fredy menghentikan penyelewengan tersebut sejak awal;

#### 2) Tentang perubahan harga

Bahwa Saksi Anton dan Saksi Juli memberikan keterangan, Saksi Fredy sangat sulit memberikan pengurangan harga walaupun hanya Rp1.000,00. Saksi Juli menerangkan yang pada intinya benar

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan invoice revisi kepada Saksi mengenai perubahan harga. Jika benar yang diterangkan Saksi Anton dan saksi Juli, maka seharusnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui sejak awal;

- b. Bahwa hasil laporan audit internal dari PT Sinar General Industries tidak objektif atau tidak independen

Bahwa barang bukti yang dilampirkan di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan perkara a quo merupakan hasil audit internal Saksi Anton Budiman yang merupakan karyawan dari PT Sinar General Industries. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah :

- Bahwa Saksi Anton tidak dapat menunjukkan legalitas atau lisensi formal yang berkapasitas untuk melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan;
- Bahwa independensi Saksi Anton diragukan, hal ini disebabkan karena Saksi Anton merupakan karyawan PT Sinar General Industries sehingga ketergantungan faktor pemberi kerja (Saksi Ferdy) kepada Saksi Anton (penerima kerja) membuat Hasil Laporan Audit Internal tersebut tidak obyektif;
- Bahwa untuk menjamin kepastian nilai pembuktian, Penasihat Hukum telah mengajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan audit eksternal agar jelas berapa selisih dan total nilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa. Meskipun demikian, hingga saat ini permintaan kami tidak ditanggapi

Berdasarkan hal-hal diatas, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Hasil Laporan Audit Internal dari PT Sinar General Industries sehingga bukti tersebut harusnya ditolak;

- c. Bahwa barang bukti diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum

- Bahwa barang bukti rekening koran No. 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2017 dan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli tahun 2018 diperoleh secara tidak sah (melawan hukum)
- Bahwa banyak kejanggalaan dalam penanganan kasus ini. Adapun ketidakselarasan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai objek barang bukti yang sama dalam keterangan di persidangan. Saksi

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy menerangkan menemukan buku rekening, sedangkan Saksi Calista, rekening koran di meja Terdakwa;

- ✓ Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan mengenai lokasi penemuan barang bukti. Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa barang bukti rekening koran tersebut didapati dari CPU dan monitor yang disita sedangkan dalam keterangan Saksi Fredy dan Saksi Calista ada pada meja Terdakwa. Faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut tidak ditaruh di meja kerjanya, melainkan diminya oleh Saksi Fredy untuk menyerahkan user name dan password rekening Terdakwa secara paksa. ;
- ✓ Bahwa untuk menjamin kepastian keaslian barang bukti tersebut seharusnya dalam persidangan ini dilampirkan surat permohonan membuka rahasia nasabah bank
- ✓ Bahwa bukti transaksi pembayaran dan pembelian barang yang ditunjukkan di persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian karena ada rentang tahun kejadian, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Bukti tersebut tidak cukup kuat berdasarkan sumber dananya dan bahkan cara mendapatkannya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, rekening koran No. 3992221230 atas nama Raendy Gunawan diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum sehingga dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian;

d. Proses penyidikan yang tebang pilih dan diskriminatif sehingga mencederai rasa keadilan

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam BAP, sebetulnya ada pihak-pihak yang secara hukum harusnya terlibat dalam perkara a quo. Dalam fakta-fakta persidangan mengenai persetujuan harga dan perubahan harga, Terdakwa harus meminta persetujuan dari atasan, yaitu persetujuan Rudi Purwantono. Sehingga seharusnya diadakan pemeriksaan terhadap Rudi Purwantono sebagai manager Operasional dikarenakan memiliki keterlibatan mengenai perubahan harga pada invoice yang dibuat Terdakwa. Meskipun demikian dari tingkat penyidikan hingga perkara a quo ini berjalan keterlibatan Rudi seakan-akan dikecualikan;

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang telah disampaikan dalam pembelaan, maka sampailah pada kesimpulan bahwa terdapat berbagai kejanggalan dalam proses penanganan perkara a quo dari tahap penyidikan bahkan sampai tahap persidangan, antara lain :

- Ketidakwa-jajaran keterangan saksi dalam persidangan
- Bahwa laporan hasil audit internal dari PT Sinar General Industries tidak objektif atau tidak independen
- Bahwa barang bukti diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum
- Proses penyidikan yang tebang pilih dan diskriminatif sehingga mencederai rasa keadilan

Sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan sebellum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu antara lain :

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga memperlancar proses di persidangan
- 2) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- 3) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- 4) Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki perbuatannya
- 5) Bahwa Terdakwa merupakan seorang suami dan ayah bagi satu anak perempuan usia balita yang pada kasus ini juga merupakan korban dari pemaksaan yang dilakukan oleh Saksi Fredy dan Saksi Calista
- 6) Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana semakin lama ditahan maka semakin memprihatinkan pula kondisi anak dan istrinya

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Raendy Gunawan tidak sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Raendy Gunawan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa a quo berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat berkenan memutuskan agar Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan bukti rekening koran dalam pleidoinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Nota Pembelaan (pleidoi) yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk dikesampingkan dan memohon kepada Majelis Hakim :

1. Menolak nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg. Perkara 370/SRG/12/2024 tanggal 27 Februari 2025 untuk seluruhnya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan (pleidoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3702/SRG/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa RAENDY GUNAWAN Anak dari GWAN HO pada tanggal 27 Januari 2022, 30 Maret 2022, 18 April 2022, 04 Juli 2022, 20 Juli 2022, 29 Juli 2022, 09 September 2022, 22 September 2022, 12 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, 04 November 2022, 09 November 2022, 10 November 2022, 23 Desember 2022, 02 Januari 2023, 06 Januari 2023, 11 Januari 2023, 27 Januari 2023, 02 Februari 2023, 03 Februari 2023, 10 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 23 Februari 2023, 24 Februari 2023, 16 Maret 2023, 21 Maret 2023, 05 April 2023, dan tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2023, bertempat di PT. Sinar General Industries yang beralamat di Jl. Modern Industri XII No. 3 Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa telah membuat invoice palsu dengan cara terdakwa membuat invoice kemudian memalsukan tandatangan dari Direktur Utama PT. Sinar General Industries yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, 30 Maret 2022, 18 April 2022, 04 Juli 2022, 20 Juli 2022, 29 Juli 2022, 09 September 2022, 22 September 2022, 12 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, 04 November 2022, 09 November 2022, 10 November 2022, 23 Desember 2022, 02 Januari 2023, 06 Januari 2023, 11 Januari 2023, 27 Januari 2023, 02 Februari 2023, 03 Februari 2023, 10 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 23 Februari 2023, 24 Februari 2023, 16 Maret 2023, 21 Maret 2023, 05 April 2023, dan tanggal 11 Mei 2023, bertempat di ruang kerja terdakwa di PT. Sinar General Industries yang beralamat di Jl. Modern Industri XII No. 3 Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang terdakwa yang adalah karyawan PT. Sinar General Industries yang bertugas pada bagian Admin Penjualan membuat invoice palsu dimana terdakwa membuat 2 (dua) buah invoice penagihan untuk satu pembayaran setelah adanya pengiriman barang, dari dua invoice tersebut, dimana satu invoice penagihan pembayaran adalah invoice asli dengan harga normal yang ditandatangani oleh saksi Fredy Soesanto selaku Direktur Utama PT. Sinar General Industries, dan satu lagi invoice penagihan pembayaran dengan harga yang lebih murah dari harga normal atau harga yang berbeda dengan harga di sales order dan purchase order yang tandatangan saksi Fredy Soesanto selaku Direktur Utama PT. Sinar General Industries ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Terdakwa melakukan penagihan kepada para Customer yakni saksi Wiwin Puspita Rini Binti Sungkowo, saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim dan saksi H. Welly Widanda bin H. Daswir, dengan harga penagihan yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa juga menentukan berapa jumlah

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer ke rekening perusahaan PT. Sinar General Industries dan berapa yang ditransfer ke rekening yang ditentukan oleh terdakwa yakni antara lain rekening atas nama terdakwa sendiri Raendy Gunawan, dan Andra Harmawan. Untuk menutupi selisih yang menjadi sisa tagihan, terdakwa menyerahkan invoice yang dipalsukan oleh terdakwa ke bagian Accounting untuk dicatat pada pembukuan sehingga tagihan tercatat lunas.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 6016/DCF/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rochani, S.Kom. M.M.S.I, Warsih Dwi Lestari, SH, RR. Sita Prameswari, ST, mengetahui Kepala Bidang Dokupalfor Ir. C. Gigih Prabowo dengan kesimpulan 1 (satu) buah tandatangan atas FREDY SOESANTO (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Nota No. SGI-23010105 berkop PT. Sinar General Industries Agrochemical Industry Jl. Modern Industri XII No. 03 Kawasan Industri Modern Cikande Barengkok, Kibin, Kab. Serang – Banten 42185 Kepada Yth : NADIA AYU WULANDARI [L019-000] Jl. Imam Bonjol Gg Durian No. 17 LKI 007/000 Gedong Air, Tanjungkarang Barat Bandar Lampung NPWP: 18.710.355.0.600.000 Jumlah Akhir 1.291.500.000 terbilang: #Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah# tertanggal Serang, 27 Januari 2023 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FEDY SOESANTO alias BP FREDY SOESANTO ALIAS FREDY SOESANTO anak dari OENTOENG WIDODO pemanding (KT).

Akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar General Industries mengalami kerugian sebesar Rp. 15.604.500.000,- (lima belas milyar enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 9.360.320.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa RAENDY GUNAWAN Anak dari GWAN HO pada tanggal 27 Januari 2022, 30 Maret 2022, 18 April 2022, 04 Juli 2022, 20 Juli 2022, 29 Juli 2022, 09 September 2022, 22 September 2022, 12 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, 04 November 2022, 09 November 2022, 10 November 2022, 23 Desember 2022, 02 Januari 2023, 06 Januari 2023, 11 Januari 2023, 27 Januari 2023, 02 Februari 2023, 03 Februari 2023, 10 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 23 Februari 2023, 24 Februari 2023, 16 Maret

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 21 Maret 2023, 05 April 2023, dan tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. Sinar General Industries yang beralamat di Jl. Modern Industri XII No. 3 Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau karena mendapatkan imbalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa telah membuat invoice palsu dengan cara terdakwa membuat invoice kemudian memalsukan tandatangan dari Direktur Utama PT. Sinar General Industries yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, 30 Maret 2022, 18 April 2022, 04 Juli 2022, 20 Juli 2022, 29 Juli 2022, 09 September 2022, 22 September 2022, 12 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, 04 November 2022, 09 November 2022, 10 November 2022, 23 Desember 2022, 02 Januari 2023, 06 Januari 2023, 11 Januari 2023, 27 Januari 2023, 02 Februari 2023, 03 Februari 2023, 10 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 23 Februari 2023, 24 Februari 2023, 16 Maret 2023, 21 Maret 2023, 05 April 2023, dan tanggal 11 Mei 2023, bertempat di ruang kerja terdakwa di PT. Sinar General Industries yang beralamat di Jl. Modern Industri XII No. 3 Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang terdakwa yang adalah karyawan PT. Sinar General Industries yang bertugas pada bagian Admin Penjualan yang mempunyai tugas melakukan penjualan dan membuat invoice penagihan telah membuat invoice palsu dimana terdakwa membuat 2 (dua) buah invoice penagihan untuk satu nomor invoice yang sama setelah adanya pengiriman barang, dari dua invoice tersebut, satu invoice penagihan pembayaran adalah invoice asli dengan harga normal yang ditandatangani oleh saksi Fredy Soesanto selaku Direktur Utama PT. Sinar General Industries, dan satu lagi invoice penagihan pembayaran dengan harga yang lebih murah dari harga normal atau harga yang berbeda dengan harga di sales order dan purchase order yang tandatangan saksi Fredy Soesanto selaku Direktur Utama PT. Sinar General Industries ditandatangani sendiri oleh terdakwa atau dipalsukan. Kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer yakni saksi Wiwin Puspita Rini Binti Sungkowo, saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim dan saksi H. Welly Widanda bin H. Daswir dengan harga penagihan yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa juga menentukan berapa jumlah yang ditransfer ke rekening perusahaan PT. Sinar General Industries dan berapa yang ditransfer ke rekening yang ditentukan oleh terdakwa yakni antara lain rekening atas nama terdakwa sendiri Raendy Gunawan, dan Andra Harmawan. Untuk menutupi selisih yang menjadi sisa tagihan, terdakwa menyerahkan invoice yang dipalsukan oleh terdakwa ke bagian Accounting untuk dicatat pada pembukuan sehingga tagihan tercatat lunas.

Berdasarkan bukti transfer saksi Wiwin Puspita Rini Binti Sungkowo telah mentransferkan uang ke rekening terdakwa yakni sebagai berikut:

Pada tahun 2022

- a. Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 07 Juni 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 28 Juni 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 19 Juli 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Juli 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- f. Pada tanggal 12 Agustus 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pada tanggal 13 September 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 11 November 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- j. Pada tanggal 25 November 2022 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- k. Pada tanggal 01 Maret 2023 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- l. Pada tanggal 17 Maret 2023 saksi mentransfer ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- m. Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi setor tunai ke rekening RAENDY GUNAWAN rekening BCA dengan nomor rekening 3992221230 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Total pembayaran tagihan PT. Sinar General Industries yang ditransfer oleh saksi Wiwin Puspita Rini Binti Sungkowo ke rekening atas nama terdakwa Raendy Gunawan adalah sebesar Rp. 1.687.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Dan saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim melalui suaminya yakni saudara Rosdi telah mentransfer uang ke rekening saksi Andra Harmawan, yakni sebagai berikut:

- a. Tanggal 09 September 2022 sebesar Rp.310.800.000,-(tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp.624.000.000,-(enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- c. Tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.762.000.000,-(tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
- d. Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.768.000.000,-(tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- e. Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.568.000.000,-(lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Jumlah total pembayaran tagihan PT. Sinar General Industries yang ditransfer oleh suami dari saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim yakni saudara Rosdi ke rekening saksi Andra Harmawan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.032.800.000,- (tiga milyar tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2023

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp.1.310.000.000,-(satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp.728.520.000,-(tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.374.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- d. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp.532.000.000,-(lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- e. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp.512.000.000,-(lima ratus dua belas juta rupiah).
- f. Tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).  
Tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp.384.000.000,-(tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Jumlah total pembayaran tagihan PT. Sinar General Industries yang ditransfer oleh suami dari saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim yakni saudara Rosdi ke rekening saksi Andra Harmawan pada tahun 2023 total sebesar Rp. 4.640.520.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Jumlah total pembayaran tagihan PT. Sinar General Industries yang ditransfer oleh suami dari saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim yakni saudara Rosdi ke rekening saksi Andra Harmawan tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp. 7.673.320.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Total pembayaran tagihan PT. Sinar General Industries dari customer yang telah menerima barang dari PT. Sinar General Industries yang ditransfer kepada terdakwa dan saksi Andra Harmawan untuk tahun 2022 sampai dengan 2023 oleh saksi Wiwin Puspita Rini Binti Sungkowo dan saksi Yenni anak dari (alm) Ujang Kosim adalah sebesar Rp. 9.360.320.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah, apartemen, mobil, barang-barang mewah yakni tas, jam tangan, sepatu, sandal dan lain-lain serta wisata ke luar negeri.

Bahwa untuk melakukan pengiriman barang terdakwa seharusnya meminta approval dari Manager Operasional dan untuk penagihan pembayaran dan pembukuan seharusnya dilakukan oleh bagian Accounting dengan menggunakan invoice yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sinar General Industries yakni saksi Fredy Soesanto, namun terdakwa tidak meminta

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval dari Manager Operasional, dan juga terdakwa tidak menggunakan invoice yang ditandatangani oleh Fredy Soesanto untuk pembukuan, sebaliknya terdakwa meminta para customer untuk mentransfer sebagian dari pembayaran ke rekening terdakwa sendiri dan rekening saksi Andra Harmawan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari perusahaan PT. Sinar General Industries.

Akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar General Industries mengalami kerugian sebesar Rp. 15.648.000.000,- (lima belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 9.360.320.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg. atas nama Terdakwa RAENDY GUNAWAN Anak dari GWAN HO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FREDY SOESANTO anak dari OENTOENG WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Saksi adalah Direktur Utama PT Sinar General Industries yang beralamat di Jl. Modern Industries XII No. 3 Kawasan Industries Modern Cikande Kabupaten Serang;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi di PT Sinar General Industries;
  - Bahwa PT Sinar General Industries adalah Perusahaan yang memproduksi dan menjual agro chemical yaitu obat-obat untuk tanaman seperti racun rumput dan lain-lain;
  - Bahwa produk yang dibuat PT Sinar General Industries dibuat dari nol;
  - Bahwa PT Sinar General Industries memiliki 80 (delapan puluh) merek antara lain Sapu Bersih, Reaktif dan lain-lain;

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar General Industries sejak tahun 2013 di bagian sales;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggantikan Saksi Wong Calista di bagian sales admin, yaitu seperti supervisor yang memiliki anak buah;
- Bahwa sejak bulan September 2024, Saksi telah mem-PHK Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sales admin adalah
  - Bahwa menerima purchase order (PO) dari customer PT. Sinar General Industries;
  - Meminta persetujuan harga dari atasan, untuk pengesahan harga hanya bisa dilakukan oleh saudara Rudi atau saksi;
  - Membuat order untuk pembuatan barang (sales confirmation);
  - Membuat surat jalan;
  - Memfile surat jalan yang kembali dari customer, untuk konfirmasi dari penerima kalau barang sudah diterima adalah surat jalan yang sudah distempel oleh customer dikirim kembali ke PT. Sinar General Industries.
  - Setelah surat jalan kembali ke PT. Sinar General Industries, terdakwa membuat penagihan (invoice);
  - Membantu memantau apakah pembayaran sudah diterima oleh perusahaan (PT. Sinar General Industries);
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa membuat 2 (dua) lembar invoice yang berbeda untuk 3 (tiga) customer PT Sinar General Industries yakni H. Welly dan Ibu Wiwin dari Lampung serta Ibu Yenny dari Bangka;
- Bahwa 2 (dua) invoice yang dibuat Terdakwa tersebut ada yang isinya benar, ada yang tidak benar. Kemudian invoice tersebut langsung dikirim ke customer, sedangkan seharusnya Terdakwa mengirimnya ke bagian penagihan;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, PT. Sinar General Industries mengalami kerugian sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus juta rupiah) atau Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut didapat dari selisih harga, misalnya seharusnya customer membayar 1 (satu) milyar tetapi diterima perusahaan harganya lebih rendah;

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya diketahui tahun 2023, namun setelah dilakukan pengembangan, ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2022, ketika harga produk melonjak, Terdakwa dapat menutup selisih yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi melihat pembayaran piutang yang jatuh tempo yang terlalu panjang yakni sekitar 4 (empat) sampai 9 (sembilan) bulan, kemudian dilakukan pengecekan tagihan pada bulan April ditemukan selisih pembayaran hampir 30 (tiga puluh) milyar;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara Saksi, Saksi Juli, Saksi Anton, Saksi Calista dan Terdakwa, lalu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau telah mengubah data dan memalsukan tanda tangan yang dilaporkan ke management untuk menutup piutang tidak tertagih dengan mengecilkan tagihan;
- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 harga melonjak sampai bisa 100% naik di tahun 2023, sehingga terdakwa bisa melakukan pengurangan harga;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari customer adalah tagihan seharusnya dibayar kontan. Setelah produk dikirim ke customer dan surat jalan yang sudah distempel kembali, customer melakukan pembayaran. Namun Terdakwa membuat tempo pembayaran menjadi 4 (empat) bulan;
- Bahwa perusahaan memberi toleransi tempo pembayaran 1 (satu) bulan, dan harusnya pada data ditulis cash, tetapi terdakwa menulis 90 (sembilan puluh) hari atau 120 (seratus dua puluh) hari, sehingga tidak ter-detekt;
- Bahwa ketika Perusahaan melakukan konfirmasi piutang ke 3 (tiga) customer tersebut, customer menyatakan sudah bayar;
- Bahwa pada bulan April 2023, harga drop sehingga Terdakwa tidak dapat menutup piutang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai keponakan Saksi ketika melakukan penagihan ke customer;
- Bahwa customer melakukan pembayaran dengan cara transfer dan cash;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penagihan;

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian penagihan tidak melakukan penagihan karena dilarang oleh Terdakwa, katanya galak;
- Bahwa Terdakwa mempengaruhi customer, kalau mau membayar murah, transfer ke rekening saudara iparnya atau rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Calista untuk mengecek meja Terdakwa, ditemukan ada tandatangan palsu pada invoice, yaitu tandatangan saksi yang dipalsukan oleh terdakwa, juga ditemukan 6 (enam) bulan perincian buku rekening terdakwa, dimana ada transfer dari ibu Wiwin, dan Ibu Wiwin mengakui disuruh terdakwa untuk itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa dipindahkan ke bagian Gudang;
- Bahwa audit penghitungan kerugian dilakukan oleh Saksi Anton;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang barang-barang, rumah dan lain-lain yang dibeli Terdakwa, namun pada saat meeting Terdakwa sendiri yang memberi tahu dan menyerahkannya kepada Saksi;
- Bahwa asset berupa rumah yang dibeli Terdakwa ada yang atas nama Terdakwa dan ada yang atas nama istrinya, Annes;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi pernah mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa (Anes) untuk melunasi KPR di Citraraya R11 No. 16;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih berhutang pada Saksi dan tidak mau dilaporkan ke polisi, mau penyelesaian kekeluargaan dan mengganti rugi termasuk rumah untuk pelunasan. Rumah seharusnya dialih nama ke Saksi tetapi tidak dilakukan, sehingga Saksi menagih tersebut. Sedangkan rumah tersebut sudah dibalik nama atas nama Anes;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang sudah ada pada Saksi belum menutup kerugian Saksi karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Selama setahun lebih Saksi terus menagih, yang ada bukan pelunasan tetapi Saksi menerima somasi dari Terdakwa;
- Bahwa karena tidak terima dengan somasi tersebut, maka Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ada pada Saksi yaitu barang-barang mewah seperti tas dengan nilai total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), nilai rumah sekitar 1, 5 (satu koma lima) atau 1,6 (satu koma enam) milyar. Ada satu rumah yang tidak dibalik nama dan Terdakwa tidak membayar cicilannya sehingga di-buy back oleh BSD.

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga barang-barang tersebut jika ditotal senilai maksimum 1,8 (satu koma 8) milyar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebesar 15,9 (lima belas koma sembilan) milyar dengan melakukan pemalsuan sejak tahun 2021 sampai 2023;
- Bahwa terhadap perbedaan kerugian sebagaimana yang Saksi terangkan di BAP, kerugian sebesar 15,9 (lima belas koma sembilan) milyar;
- Bahwa nilai kerugian tersebut merupakan pengembangan atas audit yang dilakukan akuntan atas nama Anton yang bekerja di internal Perusahaan (audit internal);
- Bahwa ada tanda tangan customer yang dipalsukan Terdakwa yang telah diuji lab tanda tangan yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa sdr. Wely telah mentransfer sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran invoice sebelumnya;
- Bahwa untuk pembayaran Wely dilakukan secara cash, tidak ada barang bukti;
- Bahwa invoice yang dibuat Terdakwa palsu. Semua barang bukti invoice yang dibuat Terdakwa palsu;
- Bahwa di dalam invoice atas nama Wely Widanda yang didalamnya ada tanda tangan Saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi. Tetapi Terdakwa juga membuat invoice kedua untuk yang dimasukkan ke kantor. Sehingga ada selisih antara yang diterima kantor danyang dikirim. Mengenai hal ini, Saksi Calista yang bisa menjelaskan;
- Bahwa kebanyakan barang bukti invoice yang ada tanda tangan Saksi, tanda tangan itu palsu. (Penuntut Umum menunjukkan hasil uji lab);
- Bahwa terkait barang-barang yang diambil Saksi, Terdakwa yang menyerahka dan ada bukti penyerahannya;
- Bahwa terhadap apartemen milik Terdakwa, masih atas nama Terdakwa bukan atas nama Saksi, diambil alih oleh Saksi di depan notaris pengalihannya dengan perjanjian jual beli pengalihan namun tidak ada uang untuk jual beli itu;
- Bahwa apartemen dialihkan kepada Saksi sebagai kompensasi karena kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan skorsing terhadap Terdakwa pada bulan Juli 2023 sampai September 2024. Saat itu Terdakwa dipekerjakan di

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gudang dan masih digaji tetapi tidak full, yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di tempat lain yang ngakunya gojek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk bekerja di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tahun 2023. Setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa sudah melakukannya sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan ada pertemuan dengan Wely. Kemudian Wely melakukan pembayaran kekurangan terhadap invoice yang diduga dipalsukan Terdakwa, sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun masih kurang bayar;
- Bahwa terhadap Wely yang kurang bayar, Saksi tidak melakukan Tindakan hukum karena Saksi perlu customer, sehingga yang terjadi pada Wely dianggap lost karena pemalsuan Terdakwa;
- Bahwa untuk invoice Wely, Terdakwa yang membuatnya, Terdakwa tanda tangani sendiri, dikirim ke customer;
- Bahwa yang dibuat Terdakwa, dibuat invoice dengan nilai 1 (satu) milyar lalu dikirim ke customer, tetapi yang ditransfer ke perusahaan dengan invoice sebesar 800 (delapan ratus) juta, selisihnya dikemana?;
- Bahwa Saksi melihat adanya perbedaan ini dari rekening koran. Saksi pernah menanyakannya kepada Terdakwa mengenai selisih tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa untuk bu Wiwin, modus operandinya sama, ada selisih yang masuk ke rekening Terdakwa. Saksi tidak menanyakannya pada Bu Wiwin karena customer;
- Bahwa untuk Bu Wiwin, bagian lain yang bisa menjelaskan. Bu Wiwin pernah membayar untuk melunasi invoice-invoice sebelumnya;
- Bahwa Wely membayar invoice yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa untuk Yeni tidak pernah transfer ke Perusahaan tetapi ke Andra, yaitu ipar Terdakwa;
- Bahwa mengenai rumah di Serpong C tidak tahu tahun berapa dibelinya karena tidak diserahkan. Saksi tidak tahu letak rumah tersebut apakah sama dengan rumah yang dibeli tahun 2011, karena Saksi tidak tahu kapan dibelinya;

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada BAP pertama poin 6 halaman 2 dan poin ke-4 yaitu mengenai kerugian yang Saksi alami, Saksi menerangkan bahwa kerugian semula sebesar 5,9 (lima koma sembilan) milyar, namun karena ada pengembangan, kerugian meningkat menjadi 15,6 (lima belas koma enam) yaitu sebagaimana yang Saksi terangkan dalam BAP kedua;
- Bahwa terhadap barang-barang sebagaimana yang Saksi terangkan pada BAP kedua poin 6, yaitu mulai angka 6 sampai angka 21, dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, setelah Terdakwa tidak mau dilaporkan, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di Lippo Mall Puri jam 12.30;
- Bahwa Terdakwa membawa istri dan anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi menanyakan apa yang mau diserahkan. Lalu mobil dicek, saat itu Terdakwa membawa mobil sedan. Di dalamnya ada tas merek Samsonite. Di dalam tas itu berisi minyak wangi, tas merek Gucci dan BPKB yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang sebagaimana pada BAP kedua poin 6, yaitu mulai angka 6 sampai angka 21 tersebut, untuk minyak wangi, tas Gucci, airpod berada di dalam tas Samsonite. Jam tangan, sandal Hermes, tas Christian Lubotin, Channel, Dior, Sepatu, tas Gucci, Torry Burc diserahkan di rumah Andra. Sedangkan kursi pijat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa bagaimana bisa sampai di rumah Andra karena dari Puri Indah, Saksi bertanya apa yang mau diserahkan, lalu Terdakwa membawa ke rumah Andra. Saksi bersama Saksi Calista, Terdakwa, istri dan anaknya serta supir ke rumah Andra;
- Bahwa waktu itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak menyerahkan barang, tidak ada kesepakatan, akan diserahkan ke kepolisian;
- Bahwa kesepakatannya adalah kalau ini selesai artinya sampai itu saja tidak akan dibawa ke polisi;
- Bahwa konsekuensi yang harus dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa membawa barang-barang sebagaimana BAP kedua poin 6, yaitu mulai angka 6 sampai angka 22 tersebut, sehingga tidak dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah dari rumah Andra dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa hanya ada kursi pijat dan kunci apartemen perumahan Barony;

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan menyimpan BPKB mobil milik Terdakwa dan Saksi tidak ada rencana untuk mengembalikan BPKB itu;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan BPKB itu karena untuk kompensasi kerugian;
- Bahwa yang membuat Saksi melapor padahal barang sudah disita adalah karena somasi dari Terdakwa, karena Saksi menagih yang 130 (seratus tiga puluh) juta rumah yang seharusnya diserahkan kepada Saksi tetapi tidak jadi diserahkan;
- Bahwa somasi dilayangkan setelah barang-barang diserahkan;
- Bahwa karena Saksi dirugikan akibat somasi tersebut sehingga Saksi tetap melaporkan Terdakwa walaupun telah mendapatkan yang saksi inginkan walaupun tidak 100%;
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan barang-barang yang telah Saksi ambil kalau Terdakwa bersedia mengembalikan 15,6 (lima belas koma enam) milyar pada Saksi. Jadi kalau kerugian kembali, barang-barang Saksi serahkan kembali;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa atau keluarganya tentang kerugian riil yang Saksi alami;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar 15,6 (lima belas koma enam) milyar, dikurangi 1,8 (satu koma delapan) milyar;
- Bahwa perhitungan kerugian sebesar 15,6 (lima belas koma enam) milyar berasal dari audit;
- Bahwa terhadap harga rumah No. 16 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Saksi melihat angka tersebut disebutkan dalam AJB pengalihan;
- Bahwa mengenai harga-harga tas yang Saksi perkirakan total seharga 170 (seratus tujuh puluh juta), sebenarnya Saksi tidak paham harga pastinya sehingga saksi menilai sendiri dengan membuka melalui google (googling) tentang harga barang-barang preloved;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar 15,6 (lima belas koma enam) milyar, namun baru dibayar satu milyar sekian, sehingga masih ada kerugian Saksi sekitar 14 (empat belas) milyar;
- Bahwa apabila kerugian 15 (lima belas) milyar selesai tidak akan lapor polisi tetapi dengan adanya somasi tetap akan lapor polisi. Sedangkan sebenarnya pada waktu itu sudah direlakan. Terdakwa istilahnya sudah tahu, Saksi sudah menyampaikannya, bahwa barang-barang ini kembali pada Saksi dan hanya tinggal satu yang belum diserahkan. Namun

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila 22 (dua puluh dua) item tersebut sudah diserahkan, walaupun ada somasi masuk, tidak akan lapor polisi;

- Bahwa Saksi tidak menghubungi istri Terdakwa tetapi istri Terdakwa yang menghubungi Saksi memohon perdamaian. Pada waktu itu Saksi siap berdamai. Saksi tidak memakai pengacara, mereka pun tidak;
- Bahwa setelah Saksi mem-PHK Terdakwa, Saksi tidak memberikan haknya karena Terdakwa melakukan kriminalitas;
- Bahwa mengenai kos-kosan di Sena, Saksi kurang paham nilai setahunnya karena diurus Saksi Calista;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil baju anak kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa yang menyerahkan barang. Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang tetapi dipaksa untuk menyerahkan, karena tanda tangan penyerahan barang dilakukan di rumah Terdakwa setelah Saksi Calista datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa mengenai purchase order, invoice, Terdakwa membenarkan membantu untuk penagihan. Tetapi untuk kejadian ini Terdakwa diminta oleh customer, bukan kemauan Terdakwa. Mengenai jumlahnya bukan Terdakwa yang menentukan tetapi mereka yang menentukan;
- Bahwa masalah harga-harga yang tertera di invoice adalah permintaan customer;
- Bahwa mengenai nominal kerugian yang berjumlah 15 (lima belas) milyar. Tidak benar kalau Saksi pernah memberi tahu Terdakwa karena terakhir Terdakwa menelpon untuk mengetahui besarnya kerugian, dijawab oleh Saksi nanti di kepolisian;
- Bahwa mengenai BPKB mobil yang dipegang Saksi adalah BPKB mobil milik orang tua Terdakwa. Waktu itu Terdakwa bekerja menggunakan mobil, kemudian kunci mobil dipegang Saksi dan Terdakwa disuruh pulang untuk mengambil BPKB sehingga Terdakwa pulang dijemput orang tua. Karena mobil Terdakwa masih cicilan, sehingga belum ada BPKB-nya, lalu Saksi mengambil BPKB mobil milik orang tua Saksi. Saat itu Terdakwa masih bekerja di SGI;
- Bahwa mengenai pertemuan pada tanggal 15 Juli, Terdakwa membenarkannya. Saat itu Terdakwa ditelpon siang hari kemudian diperintahkan untuk ke Lippo Mall. Terdakwa keberatan menandatangani pengalihan hak apartemen PIK. Pertemuan untuk penyerahan barang ternyata untuk pengalihan barang;

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara baju anak, yang mengambil Saksi Calista;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi WONG CALISTA WIJAYA anak dari (alm) ASAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi staf Saksi di Bagian Admin Marketing sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan 30 November 2016;
- Bahwa saat itu Saksi yang mengepalai Admin Marketing, Saksi juga yang memegang akun dan membantu piutang;
- Bahwa kemudian Saksi dipromosikan sebagai manager, Terdakwa menggantikan kedudukan Saksi sebagai Admin Marketing sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan adanya kejadian ini, terakhir Terdakwa tidak ke kantor;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa diskors setelah diketahui ada utang piutang ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa menerima gaji di kisaran 6,5 (enam koma lima) hingga 7 (tujuh) juta rupiah, karena Terdakwa sering mangkir. Apabila karyawan sering tidak masuk kerja, otomatis tidak dibayar;
- Bahwa selain gaji, Terdakwa juga menerima bonus. Perusahaan menyisihkan laba yang diperoleh untuk bonus karyawan. Bonus yang diberikan sebesar satu bulan gaji ditambah THR, termasuk uang makan dan uang operasional;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Terdakwa sesuai SOP dengan flowchart (di persidangan Saksi menyerahkan flowchart SOP Terdakwa yang seharusnya), yaitu Terdakwa menerima purchase order (PO) dari customer, kemudian dari PO dimintakan persetujuan ke Manager Operasional. Persetujuan tersebut mengenai harga. Manager operasional sudah melakukan negosiasi harga dengan customer atas produk yang akan dibeli. Manager Operasional menghitung harganya. Jika harga yang ditawarkan tidak oke, purchase order tidak jadi dan dikembalikan. Apabila harga oke, Terdakwa membuat Sales Order Confirmation, dimana Sales Order Confirmation ini harus ditandatangani

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh customer yang telah menyetujui harganya. Setelah itu dibuat invoice untuk proses pengiriman barang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari Sales Order ke PPIC (Saksi tidak hapal dengan kepanjangan PPIC, karena Bahasa Inggris). Tugas PPIC untuk mengecek barang di gudang. Kalau tidak ada barang di gudang, PPIC yang mengatur produksinya, lalu turun ke produksi dan turun lagi ke gudang. Dari gudang turun ke ekspedisi karena pengiriman dilakukan by ekspedisi;
- Bahwa setelah oke, kembali ke Terdakwa untuk Terdakwa menerbitkan surat jalan. Surat jalan ini harus masuk ke accounting karena accounting yang akan membuat penagihan, tergantung dari usia piutang itu sendiri;
- Bahwa yang tidak dijalankan oleh Terdakwa adalah dari purchase order, Terdakwa ada yang tidak meminta persetujuan manager operasional dan ada yang tidak ditandatangani, serta ada yang ditandatangani stempel. Terdakwa langsung proses kirim barang. Begitu sudah oke, kembali pada Terdakwa untuk dibuatkan invoice. Setelah itu seharusnya invoice turun ke accounting untuk accounting melakukan penagihan ke customer. Tetapi oleh Terdakwa dihilangkan semua, Terdakwa langsung menagih dan accounting hanya mencatat piutangnya saja;
- Bahwa benar barang dikirim dengan membawa surat jalan, kemudian surat jalan dikirim kembali oleh customer ke perusahaan yaitu ke Terdakwa. Surat jalan tersebut sudah ditandatangani customer, kembali ke Terdakwa dan Terdakwa membuat invoice. Kemudian invoice diserahkan kepada bagian piutang yaitu Saksi Juli. Setelah masuk kepada Saksi Juli, yang seharusnya melakukan penagihan ke customer adalah Saksi Juli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada pertengahan bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Anton ditugaskan oleh Saksi Fredy untuk melakukan proses audit. Karena Saksi adalah mantan atasan Terdakwa yang mengetahui prosesnya sedangkan Saksi Anton yang mengetahui jumlah nominal uangnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Fredy mengatakan bagaimana awalnya sehingga menjadi begini, kita ini pabrik ada utang piutang. Hutang menunggu untuk dibayar, sementara pendapatan dari tagihan tidak mencukupi untuk membayar hutang. Setelah dicek banyak tagihan yang melebihi jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa kemudian Saksi Juli bersama Tim Accounting melakukan meeting (opname). Dari manajemen mulai berpikir untuk membayar hutang

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang tidak ada sedangkan selisihnya sampai 20 (dua puluh) milyar. Tagihan yang bermasalah tidak hanya 3 (tiga) customer itu saja, ada customer yang lain. Setelah itu dilakukan pengecekan ini kenapa. Sementara hutang harus dibayar, barang dikirim terus ke customer tetapi uang tidak ada, dimana masalahnya;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anton melakukan pemeriksaan satu persatu dan ditemukan masalahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan sampel berdasarkan barang bukti surat yang terlampir dalam berkas BAP Penyidik;
- Bahwa sampel Nota Nomor 23010099, sebagaimana SOP yang sudah Saksi jelaskan, alur flowchartnya, setelah menerima Purchase order, keluar confirm dari manager operasional dengan harga yang sudah ditentukan, lalu keluar sales order confirmation dengan harga yang sudah sesuai. Dalam Nota Nomor 23010099 tercantum harga Rp1.264.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu harga setelah ditambah PPN. Dalam nota tersebut harusnya ditandatangani oleh 1. Manager Operasional, 2. Saksi Juli/Saksi Anton;
- Bahwa Saksi Juli/Saksi Anton harus tanda tangan juga adalah untuk mengecek piutang, yaitu mengapa barang terus dikirim dan ternyata piutang membengkak;
- Bahwa kemudian yang juga harus tanda tangan adalah marketing manager dan customernya sendiri;
- Bahwa SOP tersebut tidak dijalankan, tanda tangannya stempel dan ada yang dihilangkan;
- Bahwa dalam Nota Nomor 23010099 adalah sampel yang dokumennya lengkap;
- Bahwa setelah nota ditandatangani, barang dikirim dengan bukti packing list. Kemudian gudang mengeluarkan barang sesuai pesanan;
- Bahwa untuk pengiriman barang diterbitkan Surat Jalan;
- Bahwa Surat Jalan ini harus ditandatangani semua untuk bukti barang sudah diterima customer. Customer harus tanda tangan. Setelah semua sudah beres, Terdakwa membuat invoice;
- Bahwa untuk invoice yang pertama nilainya cocok sesuai dengan sales order confirmation yaitu Rp1.264.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2023;

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Januari 2023, customer transfer uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan bukti rekening koran Bank Mandiri dalam tiga kali transfer, yaitu masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dua kali dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga masih ada outstanding seratus jutaan karena tagihannya sebesar Rp1.264.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena produk pertanian penyerapannya agak lambat sehingga dari manajemen memberikan dispensasi pembayaran selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa setelah 90 (sembilan puluh) hari, Saksi Juli menanyakan pada Terdakwa mengenai tagihan tersebut yang dijawab Terdakwa akan dikejanya. Satu bulan kemudian Saksi Juli kembali menanyakan tagihan tersebut pada Terdakwa, sampai berbulan-bulan tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada koreksi harga yaitu turun harga. Kemudian keluarlah invoice dengan koreksi harga yang nominalnya sama persis dengan uang yang telah diterima yaitu sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga dengan diterimanya uang sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan invoice-nya (invoice yang nominalnya telah disesuaikan dengan uang yang diterima), maka piutang menjadi nol, pembayaran lunas. Namun potensi kerugian perusahaan telah terlihat disini, namun nilai nominalnya tidak seberapa;
- Bahwa tanda tangan Saksi Fredy dalam invoice kedua (invoice yang sudah diperbaiki) adalah tanda tangan Saksi Fredy;
- Bahwa yang meminta tanda tangan invoice pada Saksi Fredy adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari karena kesibukan Saksi Fredy, ia sering kurang teliti, sehingga sebagai karyawan yang harus bekerja dengan jujur, karena karyawan adalah kepanjangan tangannya;
- Bahwa Terdakwa yang mencetak invoice, ketika Terdakwa memintakan tanda tangan kepada Saksi Fredy, dilakukannya tanpa surat jalan dan Saksi Fredy langsung menandatangani tanpa memperhatikan lagi dan mempercayai karyawannya;
- Bahwa sampel lain yang Saksi tunjukkan adalah Nota Nomor 23010013;

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa purchase order ditandatangani Manager dengan nilai Rp1.368.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian invoice dibuat dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan Saksi Fredy. Invoice tersebut diserahkan kepada Saksi Juli dan Saksi Juli meng-inputnya sebagai kartu piutang tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2023, ada uang masuk sebesar Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Juli menanyakan kepada Terdakwa, uang yang masuk tersebut untuk pembayaran tagihan yang mana, kemudian Saksi Juli memotongnya dan ada outstanding setengah, kurang lebih 600 (enam ratus) juta;
- Bahwa prosesnya sama seperti sebelumnya, berbulan-bulan outstanding tidak dibayar, hingga laporan pajak menjadi kacau, laporan pajak berubah-ubah terus;
- Bahwa kemudian terbit invoice dengan nilai uang yang sama persis dengan uang yang diterima yaitu Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Juli mengetahui uang yang masuk tersebut untuk pembayaran yang mana, kemudian Saksi Juli memotong tagihannya dan ada outstanding setengahnya yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa prosesnya sama berbulan-bulan hingga terjadi kekacauan laporan pajak karena uang yang masuk berubah-ubah, lalu terbit invoice dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Sehingga saldo piutang menjadi nol;
- Bahwa potensi kerugian dalam order ini adalah di dalam nota ada pembelian produk berupa Graxone sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga per liter yang tidak termasuk PPN sebesar Rp52.252,00 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), tetapi dalam invoice kedua diturunkan harganya 40% (empat puluh persen) menjadi Rp29.750,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak mungkin produk PT Sinar General Industries turun harga sampai 40% (empat puluh persen). Karena untuk turun sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) saja, Saksi Fredy melakukan nego sampai alot karena barang yang dijual PT Sinar General Industries untungnya sangat tipis;

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan penurunan harga tersebut dibuat agar ditemukan nilai sebesar uang yang telah masuk ke perusahaan;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan meeting dengan Saksi Anton untuk membahas mengenai hal ini, tanpa mengajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi Anton memeriksa meja kerja Terdakwa setelah meeting;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang namun tidak diizinkan masuk ke ruangnya karena pemeriksaan sudah dilakukan dan sudah diketahui kalau Terdakwa yang melakukan;
- Bahwa Saksi memeriksa laci meja Terdakwa dan ditemukan dokumen invoice dengan tanda tangan palsu Saksi Fredy;
- Bahwa kemudian ditemukan juga rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan banyak sekali invoice, namun Saksi tidak ingat nilainya;
- Bahwa invoice yang ditemukan ada yang dari tiga customer tersebut, ada juga dari customer lain. Saksi mengumpulkan semua invoice dengan memisahkan invoice yang bertanda tangan palsu;
- Bahwa Saksi juga menemukan klaim asuransi mobil BMW dengan nomor polisi A 17 NES kalau Saksi tidak salah;
- Bahwa Saksi juga menemukan surat seperti tata tertib kos-kosan atau lebih ke pemasaran kos-kosan. Ada juga dokumen ekspedisi. Saksi sudah memisahkan semuanya;
- Bahwa pada rekening koran terdakwa yang ditemukan pada meja kerjanya tersebut, ada transferan dari beberapa customer PT. Sinar General Industries, yakni ibu Wiwin, pak Asan, dan Beby Sandani, juga adanya uang keluar setiap bulan sebesar Rp11.041.000,00 (sebelas juta empat puluh satu ribu rupiah) dan Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), ada pembelian property, ada transfer sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan berita untuk jajan dede Handi, juga transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Annes Lisnawati, isteri dari terdakwa, dengan berita jajan Annes di Bali. Selain itu ada juga transferan-transferan ke rekening sdr. Annes Lisnawati, dari rekening terdakwa yang digunakan untuk menerima uang dari customer PT. Sinar General Industries dan dari rekening sdr. Andra Harmawan
- Bahwa dari rekening koran yang Saksi baca, ada rekening koran mutasi, rekening koran dari Lampung, bukti transfer dari Andra, pembayaran Pik

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sedayu. Ada transaksi valas 50 (lima puluh juta) sekian. Dengan gaji 7 (tujuh) juta masa iya membeli valas senilai 50 (lima puluh juta), nominalnya besar. Ada transfer dari Andra Harmawan, dari Anes, istri Terdakwa, transaksi harian;

- Bahwa tanggal 28 April, Terdakwa transfer ke rekeningnya sendiri sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian ada transfer masuk dari Wiwin;
- Bahwa rekening koran bulan Januari 2023, tanggal 16 Januari 2023 ada transfer sebesar 83 (delapan puluh tiga juta) juta dari Andra (selanjutnya Saksi menerangkan transfer-transfer dari bukti rekening koran). Dari sekian banyak transfer, menurut Saksi rasanya tidak mungkin dengan gaji Terdakwa yang demikian;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam dan dipaksa, namun kepadanya disampaikan kesalahannya dan ditanyakan bagaimana akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan asset-asetnya;
- Bahwa ditemukannya kerugian perusahaan sebesar Rp. 15.648.000.000,- (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah jumlah piutang yang sampai hari ini belum terbayarkan. Jumlah tersebut ditemukan oleh Saksi Anton;
- Bahwa benar ada uang masuk ke beberapa rekening PT. Sinar General Industries yakni rekening BCA, BNI, BRI, dan Mandiri, dari rekening atas nama Andra Harmawan, tetapi uang yang ditransfer tersebut bukan untuk membayar tagihan dari ibu Yenni, tetapi untuk membayar tagihan dari customer lain yakni untuk membayar invoice atas nama Feriyadi, bapak Asan, Ibu Wiwin, Bapak Gugun, dan lain-lain;
- Bahwa ketika dana tersebut masuk, dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa yang menunjuk uang tersebut untuk pembayaran invoice atas nama customer-customer tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan uang PT. Sinar General Industries yang masuk ke rekening Terdakwa untuk membeli property, barang-barang mewah dan berlibur. Hal ini dapat dilihat dari social media Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Fredy akan mengganti kerugian perusahaan dan saksi Fredy Soesanto tidak akan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian, sehingga Terdakwa menyerahkan aset aset dan barang-barang kepada Saksi Fredy;

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dari aset dan barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Fredy sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mensomasi Saksi Fredy atas aset dan barang-barang yang sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Fredy dan Terdakwa mengambil alih kos-kosan di Mozia, sehingga Saksi Fredy akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa mengenai tas merek LV yang terlihat di Instagram Saksi, tas tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Fredy, kemudian oleh Saksi Fredy, tas tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa mengenai kos-kosan Mozia, ada whatsapp group dimana Terdakwa menyampaikan kepada penghuni kos bahwa untuk pengelolaan kos selanjutnya akan ditangani oleh Saksi, dan agar penghuni membayar uang sewa kos ke rekening Saksi Fredy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan rekening koran di meja kerja Terdakwa. User name dan password rekening milik Terdakwa dan istri Terdakwa diminta oleh Saksi Fredy;
- Bahwa mengenai whatsapp group kos-kosan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Calista "Raendy cepat bikin group, dikirim ke pak Fredy", lalu ketika diambil alih, anak-anak kost dikeluarkan dari group;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan di depan Saksi Anton dan Saksi Calista. Terdakwa tanda tangan di depan saksi Fredy Soesanto dan bukan terdakwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi ANTON BUDIMAN bin (alm) MUKTI HASYIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Chief Accounting PT Sinar General Industries;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sinar General Industries sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai sekarang;

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinar General Industries beralamat di Jl. Modern Industries Kawasan Industries Modern Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa sebelum Saksi bersama Saksi Calista diperintahkan Saksi Fredy untuk melakukan pemeriksaan, Saksi bersama Saksi Juli dan Terdakwa telah melakukan meeting karena ditemukan banyak piutang yang belum dibayar;
- Bahwa dalam meeting tersebut, Saksi membawa kertas kerja yang dibandingkan dengan piutang yang dibawa Saksi Juli;
- Bahwa setelah meeting selesai, Saksi diperintah Saksi Fredy untuk melakukan pemeriksaan dengan melibatkan Saksi Calista. Saat itu Terdakwa belum ditanya;
- Bahwa Saksi yang membuat rekapan dengan dasar nota penjualan dan invoice yang diterima Saksi Juli;
- Bahwa Saksi menerima sales order yang diserahkan kembali pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menerima invoice pertama, mengambil faktur untuk pembayaran pajak;
- Bahwa nota-nota dari Saksi Juli Saksi rekam untuk dilaporkan pajaknya (PPN). Setelah nota-nota tersebut Saksi rekam dan upload, Saksi mengembalikan lagi;
- Bahwa Saksi menghitung kerugian sebesar 15 (lima belas) milyar menggunakan rekaman e-faktur, kertas kerja
- Bahwa saat itu belum terlihat selisih harga karena masih nota awal. Selisih harga terlihat setelah menerima nota revisi. Saksi menghitungnya dari nota pertama dengan nilai tagihan yang benar, kemudian nota revisi yang dipalsukan oleh terdakwa dengan nilai tagihan yang sudah dikurangi. Misalnya menerima nota senilai 1 (satu) milyar kemudian dihitung PPN 11%, lalu masuk nota revisi menjadi 500 (lima ratus) juta, sehingga dilakukan revisi PPN;
- Bahwa dari perhitungan tersebut kemudian ditemukan selisih atas piutang yang tidak dibayar adalah sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), selisihnya jauh sekali;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah membuat 2 (dua) invoice. Invoice tersebut seharusnya ditandatangani Saksi Fredy, namun invoice dibuat 2 (dua) karena 1 (satu) invoice dengan tanda-tangan asli saksi Fredy, dan satu lagi tanda tangan Saksi Fredy yang dipalsukan Terdakwa, sehingga

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran yang seharusnya diterima seluruhnya oleh perusahaan, tetapi diterima sebagian oleh Terdakwa melalui nomor rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat invoice dengan harga yang berbeda dari harga di Sales Order (SO) dan Purchase Order (PO);
  - Bahwa pada awal Saksi melakukan pemeriksaan, diketahui uang yang digelapkan Terdakwa untuk 17 (tujuh belas) invoice pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.980.500.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan penghitungan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, ditemukan nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu jumlah piutang yang sampai saat ini belum dibayar oleh tiga customer yaitu H. Welly, ibu Wiwin dan ibu Yenni;
  - Bahwa untuk penagihan seharusnya dilakukan oleh Saksi Juli selaku AR, namun Terdakwa melakukannya sendiri, sehingga customer melakukan pembayaran ke rekening milik Terdakwa dan rekening atas nama Andra Harmawan. Hanya sebagian yang dibayarkan ke rekening perusahaan, sesuai dengan petunjuk terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan bersama Saksi Calista telah memeriksa meja kerja Terdakwa atas perintah Saksi Fredy;
  - Bahwa saat pemeriksaan di meja kerja Terdakwa tersebut ditemukan invoice-invoice yang diduga palsu atau dipalsukan oleh terdakwa, yaitu terkait tanda-tangan Saksi Fredy. Di meja kerja Terdakwa juga ditemukan rekening koran milik Terdakwa, dimana di dalamnya ada uang masuk dari Ibu Wiwin, customer PT. Sinar General Industries;
  - Bahwa Invoice dengan nilai sebenarnya sesuai Purchase Order diterbitkan untuk proses pembuatan faktur pajak dan pencatatan pada kertas kerja di accounting, dengan jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari;
  - Bahwa Terdakwa mengatur customer untuk mentransfer jumlah dibawah invoice dengan nilai sebenarnya, sehingga customer membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa juga menentukan jumlah dan rekening yang harus ditransfer/dibayarkan oleh customer;
  - Bahwa pada saat invoice jatuh tempo, terdapat selisih penagihan karena yang dibayarkan ke PT. Sinar General Industries lebih kecil dari nilai invoice sebenarnya;

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengurangi harga barang yang dibeli customer, padahal Saksi Fredy sangat sulit memberikan pengurangan harga walaupun hanya seribu rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi AKHMAD TAUFIQ RAMADLAN bin (alm) MOH. SALEH IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Gudang PT. Sinar General Industries;
- Bahwa Saksi Saksi sudah 13 (tiga belas) tahun bekerja di PT Sinar General Industries, yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT. Sinar General Industries sebagai sales admin;
- Bahwa tugas Saksi adalah kalau ada barang masuk dari produk ke gudang atau ada order confirmation ke gudang. Dari gudang sudah ada working order yang dibuat PPIC untuk memproduksi barang di bagian produksi;
- Bahwa working order ditembuskan ke gudang;
- Bahwa setelah produk selesai, barang yang sudah jadi dikirim ke gudang. Oleh gudang barang dicocokkan dengan working order apakah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi;
- Bahwa working order yang ditembuskan ke gudang, barang sudah jadi;
- Bahwa admin memerintahkan gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan working order. Kemudian Saksi membuatkan packing list;
- Bahwa packing list untuk menyiapkan barang yang sudah ready di Gudang yang untuk dikirim ke customer sesuai working order;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa melakukan pemesanan barang untuk dikirimkan ke customer;
- Bahwa Saksi membenarkan ada pengiriman barang ke Wely, Yenny dan Wiwin dengan jumlah milyaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Calista kalau Terdakwa melakukan pemalsuan invoice, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa telah dikeluarkan dari kantor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi JULI DJAUHARY bin SUTANTO SUDJAJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar General Industries sejak tahun 2016 di bagian penagihan/AR dengan tugas melakukan penagihan piutang pada customer;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi akses kepada Saksi untuk melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) customer atas nama Welly, Wiwin dan Yenny;
- Bahwa menurut Terdakwa, customer tidak mau ditagih oleh Saksi karena dikatakan galak menagihnya. Customer tidak mau kalau Saksi yang menagih.
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai tidak menagih dan berapa tagihannya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi melakukan penagihan, sehingga setelah Terdakwa menyerahkan invoice, beberapa bulan Saksi menagihnya dengan menanyakan pada Terdakwa. Karena setelah invoice masuk, harus segera melakukan penagihan pada customer. Namun karena Saksi tidak diperbolehkan menagih sendiri oleh Terdakwa, sehingga Saksi bertanya terus kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat kartu piutang. Dari kartu piutang diketahui customer mana yang jatuh tempo. Kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa kalau customer sudah jatuh tempo, yang dijawab iya cik, nanti gue yang nagih;
- Bahwa kemudian masuk pembayaran, tetapi tidak semua, hanya sebagian. Misalnya dari invoice katakanlah pembayaran 1 (satu) milyar, namun pembayaran yang masuk 500 (lima ratus) juta. Pembayaran 500 (lima ratus) juta lagi, saksi menanyakan terus pada Terdakwa "Ren, ini sisa tagihan belum dibayar" dan Terdakwa mengatakan oh iya cik. Dan akhirnya Terdakwa menyerahkan nota revisi dengan jumlah 500 (lima ratus) juta itu;
- Bahwa nota revisi yang diserahkan kepada Saksi adalah nota yang sebelumnya senilai 1 (satu) milyar. Nilainya diubah menjadi 500 (lima ratus) juta yaitu sesuai dengan pembayaran dari customer yang sebelumnya;
- Bahwa terkait nota revisi karena adanya perubahan harga, Saksi menanyakannya pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada perubahan harga, yaitu harga sebelumnya 1 (satu) milyar karena perubahan harga menjadi 500 (lima ratus) juta;

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengapa harganya berubah, kata Terdakwa memang karena ada perubahan harga;
- Bahwa karena adanya nota revisi tersebut, sedangkan sebelumnya customer sudah membayar 500 (lima ratus) juta, maka piutang customer menjadi lunas;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan invoice, masing-masing customer ada jatuh temponya, biasanya diberikan maksimal 90 (sembilan puluh) hari. Setelah 90 (sembilan puluh) hari jatuh tempo, baru diketahui dan Terdakwa memberikan nota revisi pada Saksi;
- Bahwa modus seperti itulah yang digunakan Terdakwa terhadap 3 (tiga) customer atas nama Welly, Wiwin dan Yenny ini;
- Bahwa jika ada outstanding lama belum dibayar, seharusnya barang tidak boleh dikirim, tetapi Terdakwa tetap mengirim barang, oleh karena itu Terdakwa dilibatkan untuk menagih;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Fredy dan menerima pembayaran dari customer melalui rekening Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan;
- Bahwa Saksi Fredy sangat sulit memberikan pengurangan harga walaupun hanya seribu rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 6016/DCF/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rochani, S.Kom. M.M.S.I, Warsih Dwi Lestari, SH, RR. Sita Prameswari, ST, mengetahui Kepala Bidang Dokupalfor Ir. C. Gigih Prabowo dengan kesimpulan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama FREDY SOESANTO (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Nota No. SGI-23010105 berkop PT. Sinar General Industries Agrochemical Industry Jl. Modern Industri XII No. 03 Kawasan Industri Modern Cikande Barengkok, Kibin, Kab. Serang – Banten 42185 Kepada Yth : NADIA AYU WULANDARI [L019-000] Jl. Imam Bonjol Gg Durian No. 17 LKI 007/000 Gedong Air, Tanjungkarang Barat Bandar Lampung NPWP: 18.710.355.0.600.000 Jumlah Akhir 1.291.500.000 terbilang: #Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah# tertanggal Serang, 27 Januari 2023 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FEDY SOESANTO alias BP FREDY

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESANTO ALIAS FREDY SOESANTO anak dari OENTOENG WIDODO pbanding (KT);

- Surat Pernyataan Direksi tentang Hasil Laporan Audit Internal atas peristiwa Perbedaan Pencatatan Keuangan Penerimaan Pembayaran yang terjadi pada tahun 2021 s/d tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar General Industries sejak tahun 2013 ketika posisi kantor masih di Jakarta sebagai Admin Sales bawahan dari Saksi Wong Calista;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa menggantikan posisi Saksi Wong Calista untuk urusan admin sales yakni sebagai supervisor admin marketing;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Sinar General Industries. Pada tahun 2016, gaji yang diterima Terdakwa sekitar 4 (empat) jutaan kemudian naik, dan terakhir Terdakwa menerima gaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pemilik dari PT. Sinar General Industries adalah Saksi Fredy Soesanto.
- Bahwa tugas terdakwa selaku supervisor admin marketing adalah:
  - Menerima Purchase Order (PO) dari customer;
  - Menginformasikan ke PPIC untuk menyiapkan barang;
  - Mengatur jadwal pengiriman barang;
  - Diminta oleh saksi Fredy selaku pemilik perusahaan untuk membantu bagian piutang untuk mengawasi piutang customer;
- Bahwa mengenai invoice, awalnya merupakan tugas dari sdr. Stanley Susanto selaku admin gudang. Kemudian Terdakwa diberi kepercayaan oleh Saksi Fredy untuk membuat invoice sejak tahun 2020 awal .
- Bahwa invoice ditandatangani oleh Saksi Fredy;
- Bahwa Surat Jalan seharusnya ditandatangani oleh beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa alur pemesanan barang sampai penagihan adalah sebagai berikut:  
Terdakwa menerima Purchase Order (PO), lalu terdakwa membuat confirmation order (CO) yang harus ditandatangani oleh manager marketing yakni sdr. Rudi Purwantono. Pada confirmation order (CO) tercantum harga barang dan dikirim ke customer. Jika customer setuju maka Terdakwa menyerahkan CO ke PPIC. Setelah menerima CO, PPIC menyiapkan barang. Setelah barang siap, PPIC menginformasikan kepada Terdakwa, lalu

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatur jadwal pengiriman. Selanjutnya menyerahkan barang ke bagian pengiriman (ekspedisi). Setelah barang terkirim, customer mengembalikan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh customer yang dititip pada ekspedisi, kemudian asli surat jalan diserahkan kepada bagian AR yakni Saksi Juli, dan copynya direkap oleh Terdakwa.

- Bahwa customer dari PT. Sinar General Industries ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, antara lain Fast Grow Kimia Utama, Sinar Agro Makmur, bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan ibu Yenni;
- Bahwa bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenni melakukan pemesanan menggunakan beberapa nama, antara lain: bapak H. Welly menggunakan nama H. Welly dan nama Toko Widhanda 2, ibu Wiwin menggunakan nama Fuad Amin, Sarmidi dan lain-lain, ibu Yenni menggunakan nama Yenni, Sinar Agro .. (Terdakwa lupa nama lengkapnya);
- Bahwa untuk pembayaran, dilakukan transfer ke rekening perusahaan PT. Sinar General Industries, dan juga dilakukan secara cash atau tunai;
- Bahwa seharusnya penagihan adalah tugas dari Saksi Juli sebagai AR, tetapi Terdakwa yang melakukan penagihan kepada customer;
- Bahwa Bejo Waluyo, Kurniawan Andriant, Asan, adalah customer dari PT. Sinar General Industries, sedangkan Beby Sandy sama dengan Asan;
- Bahwa I Nyoman Mingarta adalah marketing PT. Sinar General Industries daerah Lampung, di bawah naungan marketing Rudi dan Didik;
- Bahwa Derryl adalah anak buah Terdakwa yang tugasnya membantu Terdakwa mengurus Purchase Order atau PO;
- Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari Saksi Fredy Soesanto pada invoice karena diminta oleh customer untuk mengurangi harga. Terdakwa melakukannya sejak tahun 2021;
- Bahwa H. Welly, Suparwo (suami ibu Wiwin) dan Yenni meminta pengurangan harga karena harga melonjak tinggi, misalnya harga seliter Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Mereka mengatakan "Raen, kamu buat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), nanti ada dari saya".
- Bahwa order dari H. Welly sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) ton, order dari ibu Wiwin 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) ton, order ibu Yenni 2 (dua) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa transfer yang masuk ke rekening BCA Terdakwa dari sdr. I Nyoman Mingarta adalah uang ucapan terima kasih yang Terdakwa terima dari H.

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welly yang dibagi dua dengan sdr. I Nyoman Mingarta. Jumlahnya bervariasi ada 5 (lima) juta, 3 (tiga) juta dan ada 10 (sepuluh) juta;

- Bahwa transferan masuk dari ibu Wiwin pada rekening BCA Terdakwa bervariasi, ada 10 (sepuluh) juta, 15 (lima belas) juta, tergantung berapa diberikannya;
- Bahwa pengurangan harga harus disetujui oleh pak Rudi. Setiap Terdakwa melakukan pengurangan harga selalu ijin pada pak Rudi.
- Bahwa sdr. Bejo Waluyo, sdr. Asan dan sdr. Kurniawan Andrian tidak pernah ada pengurangan harga, namun pernah mentransfer pembayaran tagihan (invoice) dari PT. Sinar General Industries ke rekening terdakwa atas permintaan terdakwa.
- Bahwa ada juga transfer pembayaran tagihan dari sdr. Asan yang menggunakan rekening anaknya atas nama Beby Sandani, yang terdakwa minta ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa ada aset dan barang-barang milik Terdakwa yang sekarang ada pada saksi Fredy Soesanto yakni:
  1. Rumah di Citra Raya, Beryl R11 No 18, sudah dialihkan atas nama Fredy Soesanto;
  2. Apartemen Sky House Alam Sutera sudah dialihkan atas nama Fredy Soesanto;
  3. Apartemen Tokyo River Side di PIK 2 sudah dialihkan atas nama Fredy Soesanto;
  4. Hasil penjualan rumah cluster Baroni di Gading Serpong kurang lebih Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Saksi Fredy Soesanto;
  5. Uang kos-kosan Zena Mozia BSD dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diterima oleh saksi Fredy Soesanto. Kos-kosan tersebut saat ini sudah dikuasai kembali oleh terdakwa;
  6. Laptop, BPKB Xenia, dan barang-barang seperti tas dan lain-lain ada pada Saksi Fredy Soesanto.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Cluster Mozart Gading Serpong;
- Bahwa sumber dana untuk pembelian aset-aset tersebut dari isteri Terdakwa yang mempunyai usaha online dan Terdakwa membantu teman untuk jual mobil, jual rumah dan terdakwa mendapat komisi;

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam sebulan Terdakwa bisa mendapat komisi 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan terdakwa tersebut;
- Bahwa pendapatan isteri terdakwa dari online setiap bulannya tidak menentu, kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tidak menentu, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan isteri terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk membeli aset, uang Terdakwa dan uang isteri Terdakwa tergabung sehingga ada kemungkinan untuk membeli aset tersebut ada menggunakan uang isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan sdr. Andra.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara Andra punya toko atau usaha;
- Bahwa sdr. Andra tidak kenal dengan sdr. I Nyoman Mangirta dan sdr.Derryl.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sdr. Andra pernah memberikan uang kepada sdr. Derryl;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening BNI sdr. Andra untuk menerima uang dari ibu Yenni, yaitu uang pembayaran invoice PT. Sinar General Industries, atas perintah dari pak Rudi. Sejak tahun 2022 akhir, ada masuk dana dari ibu Yenni ke rekening sdr. Andra;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening sdr. Andra, uang tersebut disetor ke rekening PT. Sinar General Industries untuk pembayaran, beberapa disetor ke Terdakwa, ada juga yang Terdakwa tarik tunai dan diserahkan kepada pak Rudi;
- Bahwa ada transfer ke rekening atas nama Herman Joseph Puji. Herman Joseph Puji adalah customer PT. Sinar General Industries, sepupu dari pak Didik;
- Bahwa ada transferan dari rekening Andra ke atas nama Jefry Leo, bahwa transferan tersebut karena terdakwa membantu menjual dan mendapat komisi dari sdr. Jefry Leo;
- Bahwa sdr. Asan melakukan pembayaran dengan membawa uang cash ke pabrik dan diserahkan kepada sdr. Norma;
- Bahwa ada pembayaran dari sdr. Asan ke rekening Terdakwa, bahwa sdr. Asan yang meminta tidak menggunakan rekening perusahaan karena menghindari pajak;
- Bahwa benar chat whatsapp yang ditunjukkan dalam persidangan Terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) kepada sdr. Asan meminta sdr. Asan

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran tagihan (invoice) ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa memberikan rekening Terdakwa dan menyebutkan nilai yang harus ditransfer;

- Bahwa kemudian sdr. Asan melakukan pembayaran tagihan tersebut ke rekening Terdakwa melalui rekening anak dari sdr. Asan atas nama Beby Sandani;
- Bahwa seharusnya tidak boleh ada pembayaran tagihan ke rekening Terdakwa, atau tidak boleh ada pembayaran tagihan selain ke rekening Perusahaan;
- Bahwa ada pembayaran tagihan dari sdr. Bejo Waluyo dan sdr. Kurniawan Andriant ke rekening Terdakwa, yang seharusnya tidak boleh ada pembayaran tagihan ke rekening terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 uang dari ibu Wiwin adalah uang terima kasih karena Terdakwa mempercepat pengiriman tanpa mengubah harga;
- Bahwa benar dari uang sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari Bu Yenni yang masuk ke rekening sdr. Andra Harmawan, sebagian Terdakwa setorkan ke rekening PT. Sinar General Industries, tetapi tidak sampai 50%, karena dari jumlah tersebut, Terdakwa meminta sdr. Andra Harmawan untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), ke rekening Herman Joseph sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Jeffry Leo dan ke rekening isteri terdakwa yakni Annes Lisnawati, sehingga uang yang ditransfer ke rekening PT. Sinar General Industries tidak sampai 50% (lima puluh persen) dari uang yang ditransfer oleh sdr. Yenni ke rekening sdr. Andra Harmawan;
- Bahwa dana yang masuk dari sdr. Andra terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan liburan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Fuji Houseware dan juga Terdakwa tidak tahu adanya transferan dari Fuji Houseware walaupun ada transferan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Fuji Houseware ke rekening PT. Sinar General Industries dan beberapa kali transferan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Fuji Houseware ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui, terdakwa pernah pergi ke Lampung bersama Saksi Fredy bertemu dengan H. Welly untuk membicarakan piutang H. Welly dan H. Welly sudah membayar kerugian PT.

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar General Industries sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara menyicil;

- Bahwa Bapak Suparwo (suami ibu Wiwin) juga sudah sepakat melakukan pembayaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan mencicil, dan sekembalinya dari Lampung, bapak Suparwo membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa menurut pak Welly, Saksi Fredy Soesanto mengatakan sudah tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menyerahkan aset dan barang-barang milik Terdakwa, dimana terdakwa diajak ke Mall Puri tetapi ternyata sudah ada notaris dan Terdakwa diminta untuk menandatangani akta jual beli tetapi Saksi Fredy tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus ditekan akan dilaporkan ke Polisi jika tidak menyerahkan aset dan barang-barangnya kepada Saksi Fredy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dimana Terdakwa tidak mau diperiksa selaku Tersangka karena 1. kepada Terdakwa belum ditunjukkan audit eksternal, 2. Adanya keberpihakan Penyidik, 3. Ketika penangkapan tidak diserahkan kepada keluarga surat-surat penangkapannya, 4. Surat yang dikeluarkan Penyidik untuk diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024 yang disetujui oleh Kanit dan Kasat ditarik kembali karena hari ini dilakukan penangkapan tanpa memberikan surat penangkapan kepada keluarga atau lawyers dengan alasan Kasat marah tidak ditemui, 5. Adanya intimidasi sewaktu penangkapan yang dilakukan oleh salah satu Penyidik secara verbal, 6. Pengambilan handphone yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarga ataupun lawyers;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) bundel invoice PT Sinar General Industries
- 1 (satu) unit monitor computer merek LG
- 1 (satu) unit CPU computer.
- 1 (satu) buah bolpoint merk standar;
- 12 (dua belas) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor Rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 1.310.000.000,- tertanggal 07 Februari 2023 (untuk pembayaran 2 (dua) Surat Jalan dengan rincian nomor SGI-23020017 dan SGI-23020018 tertanggal 02 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 728.520.000,- tertanggal 15 Februari 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23020031 tertanggal 03 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 374.000.000,- tertanggal 20 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030081 tertanggal 18 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 532.000.000,- tertanggal 27 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030097 tertanggal 21 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 512.000.000,- tertanggal 06 April 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23040016 tertanggal 05 April 2023);
- 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- dan Rp. 384.000.000,- tertanggal 15 Mei 2023 (untuk pembayaran 3 (tiga) buah Surat Jalan dengan rincian : nomor SGI-23050064 dan SGI-23050068 tertanggal 11 Mei 2023, dan nomor SGI-23050072 tertanggal 12 Mei 2023);

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT Sinar General Industries beralamat di Jl. Modern Industries XII No. 3 Kawasan Industries Modern Cikande Kabupaten Serang dengan Saksi Fredy Soesanto adalah pemilik sekaligus berkedudukan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Sinar General Industries adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual agro chemical yaitu obat-obat untuk tanaman seperti racun rumput, memiliki 80 (delapan puluh) merek antara lain Sapu Bersih, Reaktif dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar General Industries sejak tahun 2013, dengan jabatan terakhir sebagai admin sales yaitu supervisor admin marketing, menggantikan posisi Saksi Wong Calista yang promosi menjadi manager;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji kisaran 6,5 (enam koma lima) hingga 7 (tujuh) juta rupiah. Terdakwa juga menerima bonus yang diberikan satu bulan gaji ditambah THR, termasuk uang makan dan uang operasional;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah :
  - ✓ Menerima Purchase Order (PO) dari customer;
  - ✓ Meminta persetujuan harga dari atasannya yaitu Saksi Fredy Soesanto (Direktur Utama) atau Manager Operasional (Sdr. Rudi)
  - ✓ Membuat order untuk pembuatan barang (sales confirmation) atau menginformasikan ke PPIC untuk menyiapkan barang;
  - ✓ Mengatur jadwal pengiriman barang dengan membuat surat jalan
  - ✓ Mem-file surat jalan yang sudah distempel customer dan diterima kembali perusahaan untuk konfirmasi kalau barang sudah diterima;
  - ✓ Membuat invoice (penagihan)
  - ✓ Membantu memantau apakah pembayaran sudah diterima oleh Perusahaan atau membantu bagian piutang untuk mengawasi piutang customer;
- Bahwa tugas Terdakwa sesuai SOP dengan flowchart sebagai berikut  
Terdakwa menerima purchase order (PO) dari customer, kemudian dari PO dimintakan persetujuan mengenai harga ke Manager Operasional. Jika harga yang ditawarkan disetujui, Terdakwa membuat Sales Order Confirmation yang harus ditandatangani oleh customer yang telah menyetujui harganya. Setelah itu Terdakwa membuat invoice untuk proses

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang. Sales order ke PPIC. Kalau tidak ada barang di gudang, PPIC yang mengatur produksinya, lalu turun ke produksi dan turun lagi ke gudang. Dari gudang turun ke ekspedisi. Kemudian Terdakwa menerbitkan surat jalan. Surat jalan dan invoice masuk ke accounting untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa PT Sinar General Industries memiliki customer ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, antara lain Fast Grow Kimia Utama, Sinar Agro Makmur, bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan ibu Yenni;
- Bahwa sebagaimana diterangkan Terdakwa, bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenni melakukan pemesanan menggunakan beberapa nama, antara lain: bapak H. Welly menggunakan nama H. Welly dan nama Toko Widhanda 2, ibu Wiwin menggunakan nama Fuad Amin, Sarmidi dan lain-lain, ibu Yenni menggunakan nama Yenni, Sinar Agro .. (Terdakwa lupa nama lengkapnya)
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi Fredy mempertanyakan keadaan hutang yang menunggu untuk dibayar, sementara pendapatan dari tagihan (piutang) tidak mencukupi untuk membayar hutang dan pabrik terus melakukan pengiriman barang ke customer, mengapa uang tidak ada;
- Bahwa Saksi Anton, Saksi Juli bersama Tim Accounting dan Terdakwa melakukan meeting (opname) dimana Saksi Anton membawa kertas kerja yaitu rekapan dengan dasar nota penjualan dan invoice yang diterima Saksi Juli, yang dibandingkan dengan piutang yang dibawa Saksi Juli;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak piutang (tagihan) bermasalah, yaitu pembayaran belum dilakukan sedangkan sudah melebihi jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa pada saat invoice jatuh tempo, terdapat selisih penagihan karena yang dibayarkan ke PT. Sinar General Industries lebih kecil dari nilai invoice sebenarnya;
- Bahwa kemudian Saksi Fredy memerintahkan Saksi Anton, yang mengetahui jumlah nominal uangnya, dengan melibatkan Saksi Wong Calista, mantan atasan Terdakwa, untuk melakukan pemeriksaan satu persatu untuk menemukan masalahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak tagihan bermasalah khususnya terhadap 3 (tiga) customer (H. Welly dan Ibu Wiwin dari Lampung serta Ibu Yenny dari Bangka) ini, disamping juga ada dari customer lainnya;

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, H. Welly, Suparwo (suami ibu Wiwin) dan Yenni meminta pengurangan harga karena harga melonjak tinggi, misalnya harga seliter Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Mereka mengatakan "Raen, kamu buat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), nanti ada dari saya";
- Bahwa order dari H. Welly sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) ton, order dari ibu Wiwin 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) ton, order ibu Yenni 2 (dua) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Saksi Taufik membenarkan ada pengiriman barang karena order dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menjalankan tugasnya tidak sesuai SOP, memalsukan tanda tangan Saksi Fredy dan membuat 2 (dua) invoice dengan nilai tagihan yang berbeda atas satu purchase order dan sales confirmation order yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memalsukan tanda tangan dari Saksi Fredy Soesanto pada invoice karena diminta oleh customer untuk mengurangi harga. Terdakwa melakukannya sejak tahun 2021;
- Bahwa karena produk pertanian penyerapannya agak lambat sehingga dari manajemen memberikan dispensasi pembayaran selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa penagihan adalah tugas Saksi Juli di bagian AR, namun seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Juli kalau menurut customer Saksi Juli galak dalam melakukan penagihan, sehingga Terdakwa tidak membuka akses bagi Saksi Juli untuk melakukan penagihan khususnya terhadap customer atas nama H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenny, sehingga Terdakwa sendiri yang membantu menagih tiga customer tersebut;
- Bahwa Saksi Juli tidak melakukan penagihan tetapi membuat kartu piutang. Sehingga melalui kartu piutang tersebut diketahui customer mana yang telah jatuh tempo untuk Saksi Juli dapat memberi tahu Terdakwa agar melakukan penagihan;
- Bahwa terhadap invoice yang diterima Saksi Juli dari Terdakwa, pembayaran yang masuk tidak semua, tetapi hanya sebagian. Misalnya dari invoice katakanlah pembayaran 1 (satu) milyar, namun pembayaran yang masuk 500 (lima ratus) juta. Pembayaran masih 500 (lima ratus) juta lagi, Saksi Juli menanyakan terus pada Terdakwa "Ren, ini sisa tagihan

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar” dan Terdakwa mengatakan oh iya cik. Dan akhirnya Terdakwa menyerahkan nota revisi dengan jumlah 500 (lima ratus) juta, yaitu sesuai dengan pembayaran yang dilakukan customer;

- Bahwa ketika Saksi Juli menanyakan terkait nota revisi, Terdakwa mengatakan ada perubahan harga;
- Bahwa Saksi Wong Calista menerangkan apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan sampel barang bukti Nota Nomor 23010099, sebagaimana yang diterangkan Saksi Wong Calista sesuai flowchart tugas yang seharusnya dijalankan oleh Terdakwa sesuai SOP, untuk tagihan dengan Nota Nomor 23010099 ini, harga yang telah ditentukan pada nota awal (invoice) adalah sebesar Rp1.264.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu harga setelah ditambah PPN sesuai dengan sales order confirmation-nya bertanggal 27 Januari 2023. Kemudian tanggal 31 Januari 2023, customer transfer uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan bukti rekening koran Bank Mandiri dalam tiga kali transfer, yaitu masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dua kali dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga masih ada outstanding seratus jutaan;
- Bahwa terhadap tagihan Nota Nomor 23010099 ini, karena sudah jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari, Saksi Juli menanyakannya kepada Terdakwa tentang pembayarannya sampai berbulan-bulan dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada koreksi harga yaitu turun harga dengan mengeluarkan invoice dengan koreksi harga yang nominalnya sama persis dengan uang yang telah diterima yaitu sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga dengan diterimanya uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan invoice-nya (invoice yang nominalnya telah disesuaikan dengan uang yang diterima), maka piutang atau tagihan menjadi nol, pembayaran lunas;
- Bahwa yang meminta tanda tangan invoice pada Saksi Fredy adalah Terdakwa dan dari Nota Nomor 23010099 tersebut terlihat Terdakwa memanfaatkan kesibukan dan ketidaktepatan Saksi Fredy ketika meminta tanda tangan invoice, karena sering kali Saksi Fredy melakukan tanda tangan tanpa memperhatikan lagi dan mempercayai karyawannya, sehingga barang bukti Nota Nomor 23010099 yang sudah diperbaiki (invoice kedua/invoice koreksi) adalah dengan tanda tangan asli Saksi Fredy;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potensi kerugian perusahaan telah terlihat dalam Nota Nomor 23010099 ini;
- Bahwa berdasarkan barang bukti Nota Nomor 23010013, purchase order yang ditandatangani Manager dengan nilai Rp1.368.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). Terdakwa membuat invoice dengan dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan Saksi Fredy. Invoice tersebut diserahkan kepada Saksi Juli dan Saksi Juli meng-inputnya sebagai kartu piutang tanggal 6 Januari 2023. Tanggal 16 Januari 2023, ada uang masuk sebesar Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Setelah Saksi Juli menanyakan kepada Terdakwa untuk tagihan mana pembayaran tersebut, Saksi Juli melakukan pemotongan tagihan dan ada outstanding setengahnya, kurang lebih 600 (enam ratus) juta;
- Bahwa sama seperti sebelumnya, outstanding berbulan-bulan tidak dibayar, hingga laporan pajak menjadi kacau, karena laporan pajak berubah-ubah terus, kemudian terbit invoice revisi dengan nilai uang yang sama persis dengan uang yang diterima yaitu Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga saldo piutang menjadi nol, karena uang yang diterima sama dengan invoice;
- Bahwa melalui Nota Nomor 23010013 ini, Saksi Wong Calista menerangkan potensi kerugian yang dialami PT Sinar General Industries dengan penjualan produk berupa Graxone. Dalam nota disebutkan ada pembelian Graxone sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga per liter yang tidak termasuk PPN sebesar Rp52.252,00 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), tetapi dalam invoice kedua diturunkan harganya 40% (empat puluh persen) menjadi Rp29.750,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Calista, Saksi Anton, dan Saksi Juli, produk PT Sinar General Industries tidak mungkin turun harga sampai 40% (empat puluh persen). Karena untuk turun sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) saja, Saksi Fredy sulit dan a lot untuk melakukan nego karena barang yang dijual PT Sinar General Industries untungnya sangat tipis;
- Bahwa penurunan harga dibuat agar ditemukan nilai sebesar uang yang telah masuk ke perusahaan;
- Bahwa pada awal Saksi Anton melakukan pemeriksaan, diketahui uang yang digelapkan Terdakwa untuk 17 (tujuh belas) invoice pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.980.500.000,00

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan penghitungan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, ditemukan nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu jumlah piutang yang sampai saat ini belum dibayar oleh tiga customer yaitu H. Welly, ibu Wiwin dan ibu Yenni;

- Bahwa penghitungan kerugian tersebut dilakukan Saksi Anton berdasarkan selisih antara nota (invoice) awal dan nota (invoice) revisi, yaitu nota pertama dengan nilai tagihan yang benar, dan nota revisi yang dipalsukan oleh terdakwa dengan nilai tagihan yang sudah dikurangi, sehingga ditemukan selisih hingga sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fredy juga memerintahkan Saksi Wong Calista dan Saksi Anton untuk memeriksa meja kerja Terdakwa dengan tidak mengizinkan Terdakwa masuk ke ruangnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan meja kerja Terdakwa, Saksi Wong Calista dan Anton menemukan banyak dokumen invoice dengan tanda tangan palsu Saksi Fredy dari tiga customer tersebut dan ada dari customer lain, serta rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal menyimpan rekening koran di meja kerja, namun Saksi Fredy yang meminta Terdakwa menyerahkan username dan password rekening Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wong Calista mengumpulkan semua invoice dengan memisahkan invoice yang bertanda tangan palsu;
- Bahwa Terdakwa mengatur customer untuk mentransfer jumlah dibawah invoice dengan nilai sebenarnya, sehingga customer membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menentukan jumlah dan rekening yang harus ditransfer/dibayarkan oleh customer;
- Bahwa Saksi Fredy telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan Saksi Fredy terus menagih, namun bukan pelunasan yang diterima Saksi Fredy melainkan somasi yang dikirimkan Terdakwa untuk Saksi Fredy sehingga Saksi Fredy melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fredy sudah merelakan kerugian 15 (lima belas) milyar dan tidak akan lapor polisi, apabila Terdakwa menyerahkan barang-barang serta asset sebagaimana disebutkan dalam BAP Penyidikan berjumlah 22 (dua

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) item, namun tinggal 1 (satu) item yang belum masuk dan Saksi Fredy menerima somasi dari Terdakwa, sehingga Saksi Fredy merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa atas perbuatannya;

- Bahwa Saksi Fredy membenarkan telah mengambil dan diserahkan oleh Terdakwa yaitu barang-barang dan aset milik Terdakwa yang totalnya senilai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai kompensasi kerugian yang dialami PT Sinar General Industries karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada bukti penyerahan atas barang-barang dan aset tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal pernah menyerahkan barang tetapi dipaksa untuk menyerahkan, karena tanda tangan penyerahan barang dilakukan di rumah Terdakwa setelah Saksi Calista datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sumber dana untuk pembelian aset-aset tersebut dari isteri Terdakwa yang mempunyai usaha online dan Terdakwa membantu teman untuk jual mobil, jual rumah dan terdakwa mendapat komisi karena Terdakwa mendapat komisi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam sebulan Terdakwa bisa mendapat komisi 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan terdakwa tersebut;
- Bahwa pendapatan isteri terdakwa dari online setiap bulannya tidak menentu, kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tidak menentu, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan isteri terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa menyangkal pernah diberi tahu mengenai kerugian yang dialami Perusahaan karena ketika Terdakwa menanyakannya melalui telepon dijawab Saksi Fredy nanti di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui membantu penagihan, tetapi untuk kejadian ini, Terdakwa diminta oleh customer, bukan kemauan Terdakwa. Mengenai jumlahnya bukan Terdakwa yang menentukan tetapi mereka yang menentukan. Masalah harga-harga yang tertera di invoice adalah permintaan customer;
- Bahwa seharusnya tidak boleh ada pembayaran tagihan ke rekening Terdakwa, atau tidak boleh ada pembayaran tagihan selain ke rekening perusahaan;

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 uang dari ibu Wiwin adalah uang terima kasih karena Terdakwa mempercepat pengiriman tanpa mengubah harga;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa slip pemindahan dana antar rekening BCA, bukti setoran BCA, dan slip pengiriman uang dari BCA terdapat pembayaran tagihan customer PT Sinar General Industries yang tidak langsung dikirimkan/transfer ke rekening perusahaan (PT Sinar General Industries) melainkan melalui rekening Terdakwa dan ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663;
- Bahwa berdasarkan barang bukti CPU dan monitor yang setelah dibuka dan diperiksa oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan, didalamnya berisi file-file :
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2017;
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2018;
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni 2017;

Dan oleh Penuntut Umum telah dicetak sebagaimana buktinya diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat agenda sidang pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Fredy sudah melakukan skorsing terhadap Terdakwa pada bulan Juli 2023 sampai September 2024, namun sekarang Terdakwa sudah di-PHK dengan Saksi Fredy tidak memberikan haknya karena Terdakwa melakukan kriminalitas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dimana Terdakwa tidak mau diperiksa selaku Tersangka karena 1. kepada Terdakwa belum ditunjukkan audit eksternal, 2. Adanya keberpihakan Penyidik, 3. Ketika penangkapan tidak diserahkan kepada keluarga surat-surat penangkapannya, 4. Surat yang dikeluarkan Penyidik untuk diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024 yang disetujui oleh Kanit dan Kasat ditarik kembali karena hari ini dilakukan penangkapan tanpa memberikan surat penangkapan kepada keluarga atau lawyers dengan alasan Kasat marah tidak ditemui, 5. Adanya intimidasi sewaktu penangkapan yang dilakukan oleh salah satu Penyidik secara verbal, 6. Pengambilan handphone yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarga ataupun lawyers;

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungan sedemikian rupa

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa RAENDY GUNAWAN anak dari GWAN HO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Namun selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

***Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) kualifikasi yang berbeda yang disusun secara kumulatif sehingga keduanya harus ada dan terbukti ada suatu perbuatan secara bersama-sama, yaitu kualifikasi “sengaja” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan melawan hukum ini menerangkan atas perbuatan memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terminologi sengaja seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini, yang memberikan indikasi adanya kesengajaan adalah terdapat dalam perbuatan Terdakwa dalam memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kualifikasi “melawan hukum”, tentunya adalah apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk) (melawan hukum formil), atau apabila perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) (melawan hukum materiil). Dalam perkara ini, perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak adalah perbuatan memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Bahwa mengenai perbuatan “memiliki”, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, menggunakan, dan sebagainya. Sedangkan mengenai “barang sesuatu”, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (tidak termasuk manusia) misal uang, baju dan sebagainya, termasuk pula yang tidak berwujud seperti listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sesuatu disini haruslah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keadaan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menerangkan tentang proses beralihnya sesuatu barang dari korban kepada pelaku tindak pidana yang terjadi bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan-ketentuan diatas, akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT Sinar General Industries beralamat di Jl. Modern Industries XII No. 3 Kawasan Industries Modern Cikande Kabupaten Serang dengan Saksi Fredy Soesanto adalah pemilik sekaligus berkedudukan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Sinar General Industries adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual agro chemical yaitu obat-obat untuk tanaman seperti racun rumput, memiliki 80 (delapan puluh) merek antara lain Sapu Bersih, Reaktif dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar General Industries sejak tahun 2013, dengan jabatan terakhir sebagai admin sales yaitu supervisor admin marketing, menggantikan posisi Saksi Wong Calista yang promosi menjadi manager;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji kisaran 6,5 (enam koma lima) hingga 7 (tujuh) juta rupiah. Terdakwa juga menerima bonus yang diberikan satu bulan gaji ditambah THR, termasuk uang makan dan uang operasional;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah :
  - ✓ Menerima Purchase Order (PO) dari customer;
  - ✓ Meminta persetujuan harga dari atasannya yaitu Saksi Fredy Soesanto (Direktur Utama) atau Manager Operasional (Sdr. Rudi)
  - ✓ Membuat order untuk pembuatan barang (sales confirmation) atau menginformasikan ke PPIC untuk menyiapkan barang;
  - ✓ Mengatur jadwal pengiriman barang dengan membuat surat jalan
  - ✓ Mem-file surat jalan yang sudah distempel customer dan diterima kembali perusahaan untuk konfirmasi kalau barang sudah diterima;
  - ✓ Membuat invoice (penagihan)

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membantu memantau apakah pembayaran sudah diterima oleh Perusahaan atau membantu bagian piutang untuk mengawasi piutang customer;
- Bahwa tugas Terdakwa sesuai SOP dengan flowchart sebagai berikut  
Terdakwa menerima purchase order (PO) dari customer, kemudian dari PO dimintakan persetujuan mengenai harga ke Manager Operasional. Jika harga yang ditawarkan disetujui, Terdakwa membuat Sales Order Confirmation yang harus ditandatangani oleh customer yang telah menyetujui harganya. Setelah itu Terdakwa membuat invoice untuk proses pengiriman barang. Sales order ke PPIC. Kalau tidak ada barang di gudang, PPIC yang mengatur produksinya, lalu turun ke produksi dan turun lagi ke gudang. Dari gudang turun ke ekspedisi. Kemudian Terdakwa menerbitkan surat jalan. Surat jalan dan invoice masuk ke accounting untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa PT Sinar General Industries memiliki customer ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, antara lain Fast Grow Kimia Utama, Sinar Agro Makmur, bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan ibu Yenni;
- Bahwa sebagaimana diterangkan Terdakwa, bapak H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenni melakukan pemesanan menggunakan beberapa nama, antara lain: bapak H. Welly menggunakan nama H. Welly dan nama Toko Widhanda 2, ibu Wiwin menggunakan nama Fuad Amin, Sarmidi dan lain-lain, ibu Yenni menggunakan nama Yenni, Sinar Agro .. (Terdakwa lupa nama lengkapnya)
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi Fredy mempertanyakan keadaan hutang yang menunggu untuk dibayar, sementara pendapatan dari tagihan (piutang) tidak mencukupi untuk membayar hutang dan pabrik terus melakukan pengiriman barang ke customer, mengapa uang tidak ada;
- Bahwa Saksi Anton, Saksi Juli bersama Tim Accounting dan Terdakwa melakukan meeting (opname) dimana Saksi Anton membawa kertas kerja yaitu rekapan dengan dasar nota penjualan dan invoice yang diterima Saksi Juli, yang dibandingkan dengan piutang yang dibawa Saksi Juli;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak piutang (tagihan) bermasalah, yaitu pembayaran belum dilakukan sedangkan sudah melebihi jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa pada saat invoice jatuh tempo, terdapat selisih penagihan karena yang dibayarkan ke PT. Sinar General Industries lebih kecil dari nilai invoice sebenarnya;

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Fredy memerintahkan Saksi Anton, yang mengetahui jumlah nominal uangnya, dengan melibatkan Saksi Wong Calista, mantan atasan Terdakwa, untuk melakukan pemeriksaan satu persatu untuk menemukan masalahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak tagihan bermasalah khususnya terhadap 3 (tiga) customer (H. Welly dan Ibu Wiwin dari Lampung serta Ibu Yenny dari Bangka) ini, disamping juga ada dari customer lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, H. Welly, Suparwo (suami ibu Wiwin) dan Yenni meminta pengurangan harga karena harga melonjak tinggi, misalnya harga seliter Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Mereka mengatakan "Raen, kamu buat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), nanti ada dari saya";
- Bahwa order dari H. Welly sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) ton, order dari ibu Wiwin 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) ton, order ibu Yenni 2 (dua) kali sebulan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Saksi Taufik membenarkan ada pengiriman barang karena order dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menjalankan tugasnya tidak sesuai SOP, memalsukan tanda tangan Saksi Fredy dan membuat 2 (dua) invoice dengan nilai tagihan yang berbeda atas satu purchase order dan sales confirmation order yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memalsukan tanda tangan dari Saksi Fredy Soesanto pada invoice karena diminta oleh customer untuk mengurangi harga. Terdakwa melakukannya sejak tahun 2021;
- Bahwa karena produk pertanian penyerapannya agak lambat sehingga dari manajemen memberikan dispensasi pembayaran selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa penagihan adalah tugas Saksi Juli di bagian AR, namun seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Juli kalau menurut customer Saksi Juli galak dalam melakukan penagihan, sehingga Terdakwa tidak membuka akses bagi Saksi Juli untuk melakukan penagihan khususnya terhadap customer atas nama H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenny, sehingga Terdakwa sendiri yang membantu menagih tiga customer tersebut;

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juli tidak melakukan penagihan tetapi membuat kartu piutang. Sehingga melalui kartu piutang tersebut diketahui customer mana yang telah jatuh tempo untuk Saksi Juli dapat memberi tahu Terdakwa agar melakukan penagihan;
- Bahwa terhadap invoice yang diterima Saksi Juli dari Terdakwa, pembayaran yang masuk tidak semua, tetapi hanya sebagian. Misalnya dari invoice katakanlah pembayaran 1 (satu) milyar, namun pembayaran yang masuk 500 (lima ratus) juta. Pembayaran masih 500 (lima ratus) juta lagi, Saksi Juli menanyakan terus pada Terdakwa "Ren, ini sisa tagihan belum dibayar" dan Terdakwa mengatakan oh iya cik. Dan akhirnya Terdakwa menyerahkan nota revisi dengan jumlah 500 (lima ratus) juta, yaitu sesuai dengan pembayaran yang dilakukan customer;
- Bahwa ketika Saksi Juli menanyakan terkait nota revisi, Terdakwa mengatakan ada perubahan harga;
- Bahwa Saksi Wong Calista menerangkan apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan sampel barang bukti Nota Nomor 23010099, sebagaimana yang diterangkan Saksi Wong Calista sesuai flowchart tugas yang seharusnya dijalankan oleh Terdakwa sesuai SOP, untuk tagihan dengan Nota Nomor 23010099 ini, harga yang telah ditentukan pada nota awal (invoice) adalah sebesar Rp1.264.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu harga setelah ditambah PPN sesuai dengan sales order confirmation-nya bertanggal 27 Januari 2023. Kemudian tanggal 31 Januari 2023, customer transfer uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan bukti rekening koran Bank Mandiri dalam tiga kali transfer, yaitu masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dua kali dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga masih ada outstanding seratus jutaan;
- Bahwa terhadap tagihan Nota Nomor 23010099 ini, karena sudah jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari, Saksi Juli menanyakannya kepada Terdakwa tentang pembayarannya sampai berbulan-bulan dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan ada koreksi harga yaitu turun harga dengan mengeluarkan invoice dengan koreksi harga yang nominalnya sama persis dengan uang yang telah diterima yaitu sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga dengan diterimanya uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan invoice-nya (invoice yang nominalnya telah

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan uang yang diterima), maka piutang atau tagihan menjadi nol, pembayaran lunas;

- Bahwa yang meminta tanda tangan invoice pada Saksi Fredy adalah Terdakwa dan dari Nota Nomor 23010099 tersebut terlihat Terdakwa memanfaatkan kesibukan dan ketidakteitian Saksi Fredy ketika meminta tanda tangan invoice, karena sering kali Saksi Fredy melakukan tanda tangan tanpa memperhatikan lagi dan mempercayai karyawannya, sehingga barang bukti Nota Nomor 23010099 yang sudah diperbaiki (invoice kedua/invoice koreksi) adalah dengan tanda tangan asli Saksi Fredy;
- Bahwa potensi kerugian perusahaan telah terlihat dalam Nota Nomor 23010099 ini;
- Bahwa berdasarkan barang bukti Nota Nomor 23010013, purchase order yang ditandatangani Manager dengan nilai Rp1.368.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah). Terdakwa membuat invoice dengan dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan Saksi Fredy. Invoice tersebut diserahkan kepada Saksi Juli dan Saksi Juli meng-inputnya sebagai kartu piutang tanggal 6 Januari 2023. Tanggal 16 Januari 2023, ada uang masuk sebesar Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Setelah Saksi Juli menanyakan kepada Terdakwa untuk tagihan mana pembayaran tersebut, Saksi Juli melakukan pemotongan tagihan dan ada outstanding setengahnya, kurang lebih 600 (enam ratus) juta;
- Bahwa sama seperti sebelumnya, outstanding berbulan-bulan tidak dibayar, hingga laporan pajak menjadi kacau, karena laporan pajak berubah-ubah terus, kemudian terbit invoice revisi dengan nilai uang yang sama persis dengan uang yang diterima yaitu Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga saldo piutang menjadi nol, karena uang yang diterima sama dengan invoice;
- Bahwa melalui Nota Nomor 23010013 ini, Saksi Wong Calista menerangkan potensi kerugian yang dialami PT Sinar General Industries dengan penjualan produk berupa Graxone. Dalam nota disebutkan ada pembelian Graxone sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga per liter yang tidak termasuk PPN sebesar Rp52.252,00 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), tetapi dalam invoice kedua diturunkan harganya 40% (empat puluh persen) menjadi Rp29.750,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Calista, Saksi Anton, dan Saksi Juli, produk PT Sinar General Industries tidak mungkin turun harga sampai 40% (empat puluh persen). Karena untuk turun sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) saja, Saksi Fredy sulit dan alot untuk melakukan nego karena barang yang dijual PT Sinar General Industries untungnya sangat tipis;
- Bahwa penurunan harga dibuat agar ditemukan nilai sebesar uang yang telah masuk ke perusahaan;
- Bahwa pada awal Saksi Anton melakukan pemeriksaan, diketahui uang yang digelapkan Terdakwa untuk 17 (tujuh belas) invoice pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.980.500.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan penghitungan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, ditemukan nilai kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu jumlah piutang yang sampai saat ini belum dibayar oleh tiga customer yaitu H. Welly, ibu Wiwin dan ibu Yenni;
- Bahwa penghitungan kerugian tersebut dilakukan Saksi Anton berdasarkan selisih antara nota (invoice) awal dan nota (invoice) revisi, yaitu nota pertama dengan nilai tagihan yang benar, dan nota revisi yang dipalsukan oleh terdakwa dengan nilai tagihan yang sudah dikurangi, sehingga ditemukan selisih hingga sebesar Rp15.680.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fredy juga memerintahkan Saksi Wong Calista dan Saksi Anton untuk memeriksa meja kerja Terdakwa dengan tidak mengizinkan Terdakwa masuk ke ruangnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan meja kerja Terdakwa, Saksi Wong Calista dan Anton menemukan banyak dokumen invoice dengan tanda tangan palsu Saksi Fredy dari tiga customer tersebut dan ada dari customer lain, serta rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal menyimpan rekening koran di meja kerja, namun Saksi Fredy yang meminta Terdakwa menyerahkan username dan password rekening Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wong Calista mengumpulkan semua invoice dengan memisahkan invoice yang bertanda tangan palsu;
- Bahwa Terdakwa mengatur customer untuk mentransfer jumlah dibawah invoice dengan nilai sebenarnya, sehingga customer membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa;

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menentukan jumlah dan rekening yang harus ditransfer/dibayarkan oleh customer;
- Bahwa Saksi Fredy telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan Saksi Fredy terus menagih, namun bukan pelunasan yang diterima Saksi Fredy melainkan somasi yang dikirimkan Terdakwa untuk Saksi Fredy sehingga Saksi Fredy melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fredy sudah merelakan kerugian 15 (lima belas) milyar dan tidak akan lapor polisi, apabila Terdakwa menyerahkan barang-barang serta aset sebagaimana disebutkan dalam BAP Penyidikan berjumlah 22 (dua puluh dua) item, namun tinggal 1 (satu) item yang belum masuk dan Saksi Fredy menerima somasi dari Terdakwa, sehingga Saksi Fredy merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi Fredy membenarkan telah mengambil dan diserahkan oleh Terdakwa yaitu barang-barang dan aset milik Terdakwa yang totalnya senilai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai kompensasi kerugian yang dialami PT Sinar General Industries karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada bukti penyerahan atas barang-barang dan aset tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal pernah menyerahkan barang tetapi dipaksa untuk menyerahkan, karena tanda tangan penyerahan barang dilakukan di rumah Terdakwa setelah Saksi Calista datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sumber dana untuk pembelian aset-aset tersebut dari isteri Terdakwa yang mempunyai usaha online dan Terdakwa membantu teman untuk jual mobil, jual rumah dan terdakwa mendapat komisi karena Terdakwa mendapat komisi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam sebulan Terdakwa bisa mendapat komisi 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan terdakwa tersebut;
- Bahwa pendapatan isteri terdakwa dari online setiap bulannya tidak menentu, kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tidak menentu, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penghasilan isteri terdakwa tersebut

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal pernah diberi tahu mengenai kerugian yang dialami Perusahaan karena ketika Terdakwa menanyakannya melalui telepon dijawab Saksi Fredy nanti di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui membantu penagihan, tetapi untuk kejadian ini, Terdakwa diminta oleh customer, bukan kemauan Terdakwa. Mengenai jumlahnya bukan Terdakwa yang menentukan tetapi mereka yang menentukan. Masalah harga-harga yang tertera di invoice adalah permintaan customer;
- Bahwa seharusnya tidak boleh ada pembayaran tagihan ke rekening Terdakwa, atau tidak boleh ada pembayaran tagihan selain ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2017 uang dari ibu Wiwin adalah uang terima kasih karena Terdakwa mempercepat pengiriman tanpa mengubah harga;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa slip pemindahan dana antar rekening BCA, bukti setoran BCA, dan slip pengiriman uang dari BCA terdapat pembayaran tagihan customer PT Sinar General Industries yang tidak langsung dikirimkan/transfer ke rekening perusahaan (PT Sinar General Industries) melainkan melalui rekening Terdakwa dan ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663;
- Bahwa berdasarkan barang bukti CPU dan monitor yang setelah dibuka dan diperiksa oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan, didalamnya berisi file-file :
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2017;
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2018;
  - Rekening koran No. Rekening 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni 2017;

Dan oleh Penuntut Umum telah dicetak sebagaimana buktinya diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat agenda sidang pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Fredy sudah melakukan skorsing terhadap Terdakwa pada bulan Juli 2023 sampai September 2024, namun sekarang Terdakwa sudah di-PHK dengan Saksi Fredy tidak memberikan haknya karena Terdakwa melakukan kriminalitas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dimana Terdakwa tidak mau diperiksa selaku

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka karena 1. kepada Terdakwa belum ditunjukkan audit eksternal, 2. Adanya keberpihakan Penyidik, 3. Ketika penangkapan tidak diserahkan kepada keluarga surat-surat penangkapannya, 4. Surat yang dikeluarkan Penyidik untuk diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024 yang disetujui oleh Kanit dan Kasat ditarik kembali karena hari ini dilakukan penangkapan tanpa memberikan surat penangkapan kepada keluarga atau lawyers dengan alasan Kasat marah tidak ditemui, 5. Adanya intimidasi sewaktu penangkapan yang dilakukan oleh salah satu Penyidik secara verbal, 6. Pengambilan handphone yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarga ataupun lawyers;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai *Supervisor Admin Marketing* PT Sinar General Industries yang tidak memiliki tugas melakukan penagihan piutang, karena tugas penagihan adalah bagian AR (Saksi Juli) tetapi Terdakwa berwenang menerbitkan invoice untuk tagihan sehingga memiliki akses untuk melakukan penagihan dan Terdakwa telah membantu melakukan penagihan, sehingga Terdakwa menjalankan tugasnya tidak sesuai SOP. Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa membantu melakukan penagihan, telah memperlihatkan *mens rea* Terdakwa. *Mens rea* Terdakwa semakin terlihat ketika Saksi Juli yang diperkuat Saksi Wong Calista dan Saksi Anton menerangkan bahwa Saksi Juli yang seharusnya bertugas melakukan penagihan tidak diperbolehkan Terdakwa untuk melakukan penagihan dengan alasan galak saat menagih. Menurut keterangan Saksi Juli, ia tidak diberikan akses oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan, sehingga hanya mencatat piutangnya saja dan penagihan dilakukan Saksi Juli hanya dengan menanyakannya kepada Terdakwa ketika tagihan jatuh tempo (melebihi 90 (sembilan puluh) hari dispensasi pembayaran yang diberikan perusahaan). Hingga kemudian terungkap, mengapa Terdakwa sendiri melakukan penagihan sedangkan penagihan bukanlah tugas Terdakwa. Karena ketika Terdakwa sendiri yang menagih, Terdakwa dapat melakukan perbuatannya, yaitu setelah Terdakwa mengirimkan invoice dengan nilai sesuai *sales order confirmation* kepada Saksi Juli, kemudian *customer* membayar tagihan dengan nilai dibawah invoice (lebih kecil dari nilai invoice) dan saat Saksi Juli menanyakannya, Terdakwa menerbitkan invoice baru dengan nilai yang sama sesuai uang pembayaran yang ditransfer oleh customer. Sehingga seharusnya piutang belum lunas, namun menjadi nol dan lunas karena pembayaran sesuai dengan

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice. Dan Terdakwa beralasan ada penurunan harga sehingga melakukan perubahan invoice;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menerangkan kalau yang dilakukannya tersebut karena permintaan customer dan bukan kemauan Terdakwa. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pleidoinya justru mempertanyakan mengenai kekuasaan yang dimiliki Terdakwa sehingga dapat tidak mengizinkan Saksi Juli untuk menagih ke customer. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Saksi Juli dan Saksi Fredy mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi diabaikan seakan-akan Terdakwa memiliki kewenangan yang sangat besar di perusahaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut justru kontradiktif dengan keterangan Terdakwa sendiri. Ketika Terdakwa menerangkan kalau yang dilakukannya tersebut karena permintaan *customer* dan bukan kemauan Terdakwa, artinya Terdakwa secara tidak langsung membenarkan keterangan Saksi Juli, bahwa memang benar Terdakwa tidak memperbolehkan atau tidak memberi akses kepada Saksi Juli melakukan penagihan. Bahkan Terdakwa juga menerangkan mengenai jumlah tagihan, bukan Terdakwa yang menentukan tetap customer yang menentukan. Hal ini diterangkan Terdakwa di persidangan, bahwa H. Welly, Suparwo (suami ibu Wiwin) dan Yenni meminta pengurangan harga karena harga melonjak tinggi, misalnya harga seliter Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Mereka mengatakan "Raen, kamu buat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), nanti ada dari saya";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, seandainya Saksi Juli sendiri tetap melakukan penagihan walaupun telah dilarang oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa akan dapat diketahui melalui laporan Saksi Juli. Namun sebagaimana fakta-fakta persidangan, terungkapnya perbuatan Terdakwa karena PT Sinar General Industries mengalami kesulitan untuk membayar hutang. Barang tetap dikirim ke customer, namun tidak ada uang karena banyaknya tagihan yang jatuh tempo belum dibayar customer. Sehingga kemudian terungkap kalau Terdakwa telah melakukan penurunan harga melalui dua invoice yang dibuatnya. (satu invoice dengan nilai yang sebenarnya sesuai sales confirmation order, satu invoice dengan harga yang sudah diturunkan sesuai uang yang sudah dibayarkan oleh customer) sehingga timbul selisih yang menjadi kerugian perusahaan (PT Sinar General Industries);

Menimbang, bahwa mengenai penurunan harga ini juga ditunjukkan melalui bukti penjualan produk Graxone dalam Nota Nomor 23010013

*Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan Saksi Calista. Dalam nota disebutkan ada pembelian Graxone sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga per liter yang tidak termasuk PPN sebesar Rp52.252,00 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), tetapi dalam invoice kedua diturunkan harganya 40% (empat puluh persen) menjadi Rp29.750,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sedangkan Saksi Fredy sebagai Direktur Utama PT Sinar General Industries sebagaimana diterangkan Saksi Calista, Saksi Anton, dan Saksi Juli sulit dan alot untuk melakukan nego karena barang yang dijual PT Sinar General Industries untungnya sangat tipis, namun Terdakwa membuat penurunan harga sampai 40% (empat puluh persen) agar dapat menemukan harga sejumlah uang yang telah ditransfer customer ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait pertanyaannya mengenai kekuasaan yang dimiliki Terdakwa sehingga dapat tidak mengijinkan Saksi Juli untuk menagih ke customer tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi adalah sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa disinyalir telah memanfaatkan kesibukan dan ketidaktelitian Saksi Fredy saat meminta tanda tangan invoice kepadanya. Atas 2 (dua) invoice yang dibuat Terdakwa, invoice dengan tanda tangan asli dari Saksi Fredy adalah invoice kedua atau invoice dengan harga atau nilai yang sama dengan uang yang telah dibayarkan customer. Sedangkan invoice yang sebenarnya (invoice pertama) dengan harga sesuai sales confirmation order ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang seolah-olah itu tanda tangan Saksi Fredy padahal Terdakwa yang memalsukannya dan Terdakwa sendiri membenarkan telah memalsukan tanda tangan Saksi Fredy. Menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan Terdakwa terkait tanda tangan Saksi Fredy tersebut adalah untuk menutupi perbuatan curang yang dilakukan Terdakwa. Sehingga ketika invoice revisi dengan tanda tangan asli Saksi Fredy diserahkan Terdakwa kepada Saksi Juli menggantikan invoice sebelumnya, Saksi Juli tidak akan curiga, karena invoice dengan tanda tangan asli yang kemudian diterima Saksi Juli. Sedangkan invoice dengan tanda tangan yang dipalsukan Terdakwa menjadi tidak digunakan karena sudah ada invoice dengan tanda tangan asli Saksi Fredy padahal nilai uangnya tidak sesuai dengan sales confirmation order. Sehingga disini terlihat seolah-olah Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan Saksi Fredy karena memang benar tagihan yang harus dibayarkan oleh customer adalah sebagaimana tertuang

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam invoice revisi yang ditandatangani asli oleh Saksi Fredy. Maka tagihan menjadi nol alias lunas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus membantah pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa kalau benar Saksi Fredy sulit memberikan pengurangan harga, ketika Terdakwa menyerahkan invoice revisi kepada Saksi Juli, perbuatan Terdakwa akan diketahui sejak awal. Menurut Majelis Hakim, justru disinilah kepintaran Terdakwa, ia menyerahkan invoice revisi yang isinya pengurangan atau penurunan harga dengan tanda tangan asli Saksi Fredy adalah untuk menutup kecurigaan Saksi Juli bahwa sebenarnya penurunan harga itu tidak ada. Ketika Saksi Juli melihat invoice revisi dengan tanda tangan asli Saksi Fredy, Saksi Juli meyakini bahwa invoice tersebut benar, yaitu ada penurunan harga. Apalagi kemudian invoice dengan tanda tangan Saksi Fredy yang dipalsukan Terdakwa menjadi tidak terpakai karena digantikan oleh invoice revisi. Sehingga seolah-olah tidak ada kecurangan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa seolah-olah telah melaksanakan tugasnya sesuai SOP. Sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi tidak beralasan dan harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam perkara aquo tiada lain adalah uang yang diperoleh dari selisih harga dari yang tercantum dalam invoice sebenarnya (invoice sesuai sales confirmation order) dan invoice revisi (invoice dengan nilai uang sama yang dibayarkan oleh customer), yang kemudian oleh Saksi Fredy, Saksi Anton, dan Saksi Calista diterangkan sebagai kerugian Perusahaan (PT Sinar General Industries);

Menimbang, bahwa terkait Hasil Laporan Audit Internal dari PT Sinar General Industries yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak obyektif atau tidak independent, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa delik penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tidak imperative adanya audit eksternal atau auditor independent sebagaimana delik korupsi yang merugikan keuangan negara. Yang terpenting dalam dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 2 (dua) alat bukti. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KAP) atau auditor independent hanyalah salah satu kategori alat bukti yaitu bukti surat. Bila terdapat surat lain sebagai alat bukti disertai alat bukti lain berupa keterangan Saksi yang menerangkan telah ada pembayaran walaupun tidak sesuai yang seharusnya dibayar dan Perusahaan telah mencatatnya, maka dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum akan dinyatakan terbukti dan bukti dokumen surat yang ada baru dapat dipahami substansi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari satu persatu barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum serta tambahan bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, tanpa harus melalui auditor independent sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, telah terlihat dengan jelas mengenai selisih-selisih harga sebagaimana diterangkan oleh Saksi Anton dan Saksi Calista. Sehingga kebutuhan auditor independent untuk menghitung kerugian sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mempertanyakan cara perolehan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi Calista dan Saksi Anton, keduanya yang memeriksa meja kerja Terdakwa untuk menemukan bukti. Persidangan tidak mengungkap dimana letak meja kerja Terdakwa. Namun Saksi Calista menerangkan walaupun saat itu Terdakwa masuk kantor, namun tidak diizinkan masuk ke ruangannya. Sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan meja kerja dimaksud terletak di dalam kantor PT Sinar General Industries dimana Terdakwa adalah salah satu karyawannya;

Menimbang, bahwa Saksi Calista dan saksi Anton melakukan pemeriksaan adalah atas perintah Saksi Fredy yang notabene adalah Direktur Utama yang sekaligus pemilik PT Sinar General Industrie, artinya Saksi Fredy memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dimana pun sepanjang berada di lingkungan kantor PT Sinar General Industries. Termasuk sarana dan prasarana di dalam kantor, hak penuh dari Saksi Fredy untuk melakukan pemeriksaan yang kemudian didelegasikan kepada Saksi Anton dan Saksi Calista;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Rekening Koran Nomor 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2017 dan Rekening Koran Nomor 3992221230 atas nama Raendy Gunawan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2018, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dibuktikan oleh Penuntut Umum, bahwa rekening dimaksud berasal dari file-file yang terdapat dalam CPU monitor yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo. Dari keterangan Saksi Calista dan Saksi Anton yang melakukan pemeriksaan meja kerja Terdakwa

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan rekening koran Terdakwa, diperoleh petunjuk bahwa keberadaan CPU dan monitor menjadi barang bukti dalam perkara aquo, karena CPU dan monitor tersebut diambil dari kantor PT Sinar General Industries yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk bekerja. CPU dan monitor disita karena diduga file-file yang terdapat di dalamnya berhubungan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dan ternyata setelah Penuntut Umum membuka isi file adalah benar ditemukan transaksi-transaksi keuangan sebagaimana yang kemudian oleh Penuntut Umum diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyangkal menyimpan nomor rekeningnya di meja kerja dan Saksi Fredy yang memaksanya memberikan username dan password rekening Terdakwa dan istrinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan alibinya tersebut melalui saksi-saksi yang meringankannya. Bahkan Penuntut Umum telah tiga kali diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang salah satunya adalah istri Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak pernah hadir memenuhi panggilan Penuntut Umum untuk diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo. Bahkan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri pun tidak mengajukan istri Terdakwa untuk meringankannya dan dimungkinkan dapat membuktikan bahwa benar pengambilan barang bukti adalah tidak sah sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai peroleh barang bukti yang tidak sah tidak terbukti, karena barang bukti khususnya terkait nomor rekening, ditemukan dari file-file yang tersimpan di CPU yang digunakan Terdakwa untuk bekerja ketika masih bekerja di PT Sinar General Industries;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menjadi jelas bahwa uang yang diperoleh dari selisih harga dari yang tercantum dalam invoice sebenarnya (invoice sesuai sales confirmation order) dan invoice revisi (invoice dengan nilai uang sama yang dibayarkan oleh customer) yang seharusnya menjadi hak PT Sinar General Industries karena merupakan tagihan customer yang telah membeli produk dari PT Sinar General Industries, namun faktanya selisih tagihan tersebut sebagaimana dibuktikan oleh barang bukti telah masuk ke dalam rekening milik Terdakwa atau milik sdr. Andra Harmawan (ipar Terdakwa);

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis menilai ada kehendak dan pengetahuan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terkait uang tagihan dari customer PT Sinar General Industries. Terdakwa menyadari kalau Terdakwa yang melakukan penagihan sendiri atas piutang customer sedangkan penagihan bukan tugasnya, Terdakwa dapat memiliki sebagian dari uang tagihan yang bukan haknya. Kemudian Terdakwa membuat dua invoice berbeda untuk purchase order yang sama telah menunjukkan kalau Terdakwa telah menghendaki perbuatannya untuk memiliki sebagian uang tagihan itu dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya, karena itu Terdakwa memintakan tanda tangan invoice kepada Saksi Fredy adalah untuk invoice yang sudah ada penurunan harga padahal tidak ada penurunan harga. Karena Terdakwa mengetahui kalau invoice revisi dengan penurunan harga ditandatangani langsung oleh Saksi Fredy tidak akan ada kecurigaan dan perbuatan Terdakwa tidak dapat diketahui. Dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah uang tagihan tersebut adalah miliknya. Fakta-fakta ini sekaligus membuktikan cara Terdakwa untuk dapat memiliki sebagian uang tagihan yang dibayarkan customer adalah bukan karena kejahatan, karena untuk dapat menguasai uang tagihan Terdakwa membuat invoice revisi yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Fredy sehingga seolah-olah invoice tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kualifikasi “sengaja” telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi formulasi melawan hukum materiil, dimana perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum tertulis merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak atas sesuatu barang (uang tagihan/piutang) milik orang lain (PT Sinar General Industries) dan mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya yang sah (PT Sinar General Industries). Piutang/tagihan penjualan adalah milik PT Sinar General Industries, namun Terdakwa secara sadar membuat agar customer tidak membayarkan semuanya ke PT Sinar General Industries, melainkan ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa dan sdr. Andra Harmawan, sehingga membawa kerugian bagi PT Sinar General Industries karena kesulitan membayar hutang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa terdapat kualifikasi melawan hukum;

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, Majelis berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga unsur kedua ini pun terpenuhi;

***Ad.3. Unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai *Supervisor Admin Marketing* PT Sinar General Industries yang tidak memiliki tugas melakukan penagihan piutang, karena tugas penagihan adalah bagian AR (Saksi Juli) tetapi Terdakwa berwenang menerbitkan invoice untuk tagihan sehingga memiliki akses untuk melakukan penagihan dan Terdakwa telah membantu melakukan penagihan. Kemudian ternyata untuk melakukan penagihan, Terdakwa telah membuat 2 (dua) invoice untuk purchase order yang sama terhadap khususnya 3 (tiga) customer atas nama H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenny. Satu invoice dibuat Terdakwa sesuai dengan harga yang harus dibayar customer sesuai sales confirmation order dengan tanda tangan Saksi Fredy yang dipalsukan Terdakwa, dan 1 (satu) invoice revisi dengan harga yang sudah diturunkan dan disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan customer. Invoice revisi ditandatangani sendiri oleh Saksi Fredy. Invoice revisi terbit setelah customer melakukan pembayaran. Selanjutnya tagihan yang seharusnya seluruhnya masuk ke rekening PT Sinar General Industries, sebagian masuk ke rekening Terdakwa dan rekening atas nama Andra Harmawan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat terjadi karena kedudukan Terdakwa sebagai sebagai *Supervisor Admin Marketing* PT Sinar General Industries yang memiliki akses untuk melakukan penagihan walaupun bukan menjadi tugas Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat memanipulasi invoice dan pembayaran sehingga tidak seluruh tagihan masuk ke rekening PT Sinar General Industries. Hal ini membuktikan kalau penguasaan Terdakwa atas uang tagihan tersebut berhubungan dengan pekerjaannya selaku *Supervisor Admin Marketing* PT Sinar General Industries;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



***Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, awal perbuatan Terdakwa diketahui adalah pada bulan Mei tahun 2023, namun setelah dilakukan pengembangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yaitu membuat 2 (dua) invoice untuk purchase order yang sama terhadap khususnya 3 (tiga) customer atas nama H. Welly, Ibu Wiwin dan Ibu Yenny. Satu invoice dibuat Terdakwa sesuai dengan harga yang harus dibayar customer sesuai sales confirmation order dengan tanda tangan Saksi Fredy yang dipalsukan Terdakwa, dan 1 (satu) invoice revisi dengan harga yang sudah diturunkan dan disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan customer. Invoice revisi ditandatangani sendiri oleh Saksi Fredy. Invoice revisi terbit setelah customer melakukan pembayaran. Selanjutnya tagihan yang seharusnya seluruhnya masuk ke rekening PT Sinar General Industries, sebagian masuk ke rekening Terdakwa dan rekening atas nama Andra Harmawan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa invoice, slip pemindahan dana antar rekening, bukti setoran dan slip pengiriman uang yang telah Majelis pelajari yang semuanya telah diuraikan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan dan Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, terlihat transaksi-transaksi yang ditunjukkan dalam slip pemindahan dana antar rekening, bukti setoran dan slip pengiriman uang dapat terjadi karena invoice yang dibuat oleh Terdakwa. Satu purchase order dibuat Terdakwa dengan dua invoice atas nama satu customer, Terdakwa melanjutkannya untuk purchase berikutnya. Hingga perbuatan Terdakwa terungkap karena PT Sinar General Industries mengalami kesulitan membayar hutang karena piutang jatuh tempo belum terbayar. Sedangkan ternyata bukan customer tidak membayar piutangnya, tetapi sebagian pembayaran piutang telah masuk ke rekening Terdakwa dan sdr. Andra Harmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pleidoi dan jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, sebagai berikut :

- Proses penyidikan yang tebang pilih dan diskriminatif sehingga mencederai rasa keadilan

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait proses penyidikan adalah kewenangan Penyidik yang tidak dapat dicampuri oleh Pengadilan (Hakim). Pengadilan hanya mengadili setiap perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya ketika Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Manager Operasional a.n Rudi Purwantono, hal tersebut dapat ditanyakan langsung ke pihak Penyidik atau Penuntut Umum. Ketika Penuntut Umum juga tidak menghadirkan Manager Operasional a.n Rudi Purwantono di persidangan untuk diperiksa dalam perkara a quo, adalah juga merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk menghadirkannya, sebagai pihak yang melakukan penuntutan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait proses penyidikan yang tebang pilih harus pula dikesampingkan;

- Barang-barang yang disita oleh Saksi Fredy Soesanto tidak berhubungan dengan perkara untuk dikembalikan

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum dimana didalamnya diuraikan tentang barang-barang yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa disita oleh Saksi Fredy Soesanto dan Majelis Hakim menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, ternyata barang-barang yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa harus dikembalikan adalah bukan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum. Atau dengan kata lain barang-barang yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa harus dikembalikan tersebut tidak menjadi barang bukti dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya. Namun Terdakwa dapat menempuh jalur hukum baik pidana atau perdata untuk maksud Terdakwa agar barang-barang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa perlu juga Majelis Hakim tegaskan bahwa di persidangan telah terungkap sebagaimana diterangkan oleh Saksi Fredy, bahwa pengambilan barang dan asset milik Terdakwa adalah kompensasi atas kerugian yang dialami PT Sinar General Industries. Namun demikian terlepas dari dengan

*Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bagaimana barang-barang tersebut bisa diambil oleh Saksi Fredy, yang perlu ditekankan adalah bahwa pengembalian kerugian tidak menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Artinya walaupun Terdakwa sudah mengembalikan kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tetap masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pengembalian kerugian hanyalah bagian dari pertimbangan Majelis. Ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa barang-barang dimaksud tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat menempuh jalur hukum mengenai hal ini dan Majelis menilai dalam perkara aquo belum ada pengembalian kerugian dari Terdakwa karena ternyata permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar barang-barang dimaksud dikembalikan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap berupa :

- 17 (tujuh belas) bundel invoice PT Sinar General Industries
- 1 (satu) unit monitor computer merek LG
- 1 (satu) unit CPU computer.
- 1 (satu) buah bolpoint merk standar;
- 12 (dua belas) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor Rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 1.310.000.000,- tertanggal 07 Februari 2023 (untuk pembayaran 2 (dua) Surat Jalan dengan rincian nomor SGI-23020017 dan SGI-23020018 tertanggal 02 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 728.520.000,- tertanggal 15 Februari 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23020031 tertanggal 03 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 374.000.000,- tertanggal 20 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030081 tertanggal 18 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 532.000.000,- tertanggal 27 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030097 tertanggal 21 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 512.000.000,- tertanggal 06 April 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23040016 tertanggal 05 April 2023);
- 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- dan Rp. 384.000.000,- tertanggal 15 Mei 2023 (untuk pembayaran 3 (tiga) buah Surat Jalan dengan rincian : nomor SGI-23050064 dan SGI-23050068 tertanggal 11 Mei 2023, dan nomor SGI-23050072 tertanggal 12 Mei 2023);

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya disita dari PT Sinar General industries, maka harus dikembalikan kepadanya melalui Saksi Fredy Soesanto anak dari Oentoeng Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (in casu PT Sinar General Industries)
- Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa berdampak sangat besar bagi kelangsungan usaha korban
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raendy Gunawan anak dari Gwan Ho** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bundel invoice PT Sinar General Industries
  - 1 (satu) unit monitor computer merek LG
  - 1 (satu) unit CPU computer.
  - 1 (satu) buah bolpoint merk standar;
  - 12 (dua belas) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari nomor rekening BCA 2920333381 atas nama Wiwin Puspita Rini ke nomor rekening BCA 3992221230 atas nama Raendy Gunawan;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor Rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 1.310.000.000,- tertanggal 07 Februari 2023 (untuk pembayaran 2 (dua) Surat Jalan dengan rincian nomor SGI-23020017 dan SGI-23020018 tertanggal 02 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 728.520.000,- tertanggal 15 Februari 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23020031 tertanggal 03 Februari 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 374.000.000,- tertanggal 20 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030081 tertanggal 18 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 532.000.000,- tertanggal 27 Maret 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23030097 tertanggal 21 Maret 2023);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi ke Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 512.000.000,- tertanggal 06 April 2023 (untuk pembayaran Surat Jalan nomor SGI-23040016 tertanggal 05 April 2023);
- 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535493703 atas nama Rosdi kepada Bank Danamon atas nama Andra Harmawan dengan nomor rekening 006600636663 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- dan Rp. 384.000.000,- tertanggal 15 Mei 2023 (untuk pembayaran 3 (tiga) buah Surat Jalan dengan rincian : nomor SGI-23050064 dan SGI-23050068 tertanggal 11 Mei 2023, dan nomor SGI-23050072 tertanggal 12 Mei 2023);

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Sinar General Industries melalui Saksi Fredy Soesanto anak dari Oentoeng Widodo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Moch. Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Engelin Kamea, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

ttd

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

ttd

Moch. Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

